

**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT
ANTAR NOTARIS DI ERA DISRUPSI DIGITAL**

TESIS



OLEH :

NAMA : AKBAR ZUHDIA NTITO, S.H.

NIM : 23921006

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDOENSIA

2025

HALAMAN JUDUL
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS
DI ERA DISRUPSI DIGITAL

TESIS



OLEH :

NAMA : AKBAR ZUHDIA NTITO, S.H.

NIM : 23921006

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDO ENSIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS
DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Oleh :

Nama Mahasiswa : Akbar Zuhdiantito
No. Pokok Mhs. : 23921006

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Pendadaran Tesis

Pembimbing 1,

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta,.....

Pembimbing 2,

Dr. Solichin, S.H., M.Kn. Yogyakarta,.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 15 Juli 2025



Yogyakarta, 15 Juli 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,



**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK
PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS DI ERA
DISRUPSI DIGITAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Dr. Solichin, S.H., M.Kn. |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ilmu adalah kehidupan hati dari kebutaan,
cahaya bagi pandangan dalam kegelapan,
dan kekuatan tubuh terhadap kelemahan.”*

(Ali bin Abu Thalib Radhiallahuanhu)

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang tuaku tercinta Ibu Weni Rianti & Bapak Yudi Susanto

Adik-Adikku tersayang Ajeng, Afiqah, Abim

Riza Anggita Puji Lestari

Dan semua orang yang menganggap saya berharga

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmanirohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AKBAR ZUHDIAANTITO, S.H.

No. Mahasiswa : 23921006

Adalah adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : **URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS DI ERA DISRUPSI DIGITAL.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Berkaitan dengan ponit 1 dan 2, jika saya terbukti kuat secara hukum dan meyakinkan melanggar pernyataan tersebut, saya bersedia menerima konsekuensi sanksi yang berlaku. Saya juga akan bersikap kooperatif jika diminta untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan akan hak-hak saya dihadapan Majelis atau Tim yang berwenang yang di tunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila ada tanda-tanda plagiasi yang terjadi di karya tulis ilmiah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan tanpa tekanan apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Yang bertanda tangan

AKBAR ZUHDIANTITO, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul " **URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS DI ERA DISRUPSI DIGITAL**". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan, khususnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan-Nya dalam setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Yudi Susanto dan Ibu Hj. Weni Rianti, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil selama penulis hidup terkhusus ketika menempuh studi ini.
3. Adik-adik tercinta, Ajeng Rahmadania Sausan, Afiqah Kaysa Trisanri, dan Abqori Abimanatito, yang menjadi sumber semangat dan motivasi penulis.
4. Riza Anggita Puji Lestari, atas segala dukungan emosional dan moral yang begitu berarti dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh keluarga besar penulis atas doa dan dukungannya.

6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
9. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas kesabaran, arahan, dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
10. Bapak Dr. Solichin, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan dengan tulus dan penuh dedikasi.
11. Seluruh dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat berharga.
12. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII yang telah banyak membantu penulis dalam proses akademik maupun administratif.
13. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu kelancaran penyusunan tesis ini.
14. Rekan-rekan Angkatan 19 Magister Kenotariatan UII serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan dan semangat yang sangat berarti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa selesainya studi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar dalam kehidupan yang sesungguhnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Yang bertanda tangan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the name Akbar Zuhdiantito.

Akbar Zuhdiantito, S.H

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. ORISINALITAS PENELITIAN	10
F. LANDAASAN TEORI.....	25
1. Teori Umum tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	25
2. Teori Umum tentang Disrupsi & Digitalisasi	28
3. Teori Umum tentang Pertanggung Jawaban Notaris Pada Undang-Undang & Kode Etik.....	31
4. Teori Umum Tentang Persaingan Usaha Tak Sehat	34

G. METODE PENELITIAN	36
1. Sifat Penelitian	36
2. Jenis Penelitian.....	36
3. Objek Penelitian	38
4. Subjek Penelitian.....	39
5. Teknik Pengumpulan data.....	39
6. Analisis Bahan Hukum	40
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	40
BAB II	42
TINJAUAN TEORI	42
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	42
1. Pengertian Notaris	42
2. Pertanggung Jawaban Notaris Pada Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris	44
B. Teori Pembaharuan Hukum	49
C. Disrupsi & Digitalisasi Teknologi	51
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha Tak Sehat Antar Notaris	63
BAB III.....	74

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Persaingan Usaha Antar Notaris dan Pengaruh Disrupsi Digital	74
1. Perubahan Sistem Kerja Notaris Dalam Era Digital	74
2. Bentuk-Bentuk Disrupsi Digitalisasi Yang Mempengaruhi Notaris.....	81
3. Persaingan Antar Notaris di Era Disrupsi	90
4. Analisis Yuridis-Filosofis Terhadap Persaingan Usaha Tak Sehat di Tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.....	98
5. Strategi Penanggulangan Persaingan Tak Sehat Notaris di Era Digital.....	101
B. Urgensi Pembaharuan Hukum dan Kendala Penerapannya di Era Perkembangan Teknologi.....	107
1. Urgensi Penyesuaian Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dengan Perkembangan Teknologi	107
2. Kendala Penerapan Pembaharuan Hukum	111
3. Rekomendasi Adaptasi Peraturan Terhadap Perkembangan Teknologi ...	114
BAB IV	118
KESIMPULAN & SARAN.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BERBASIS PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTAR NOTARIS DI ERA DISRUPSI DIGITAL

ABSTRAK

Transformasi digital yang pesat dalam era disrupsi telah mengubah praktik kenotariatan secara signifikan. Notaris yang berstatus sebagai pejabat umum (officium nobile) kini mulai terlibat dalam praktik-praktik yang menyerupai pelaku usaha, seperti promosi jasa melalui media sosial, kerja sama eksklusif dengan institusi keuangan, serta penurunan tarif jasa di bawah standar. Fenomena ini memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak disrupsi teknologi terhadap dinamika persaingan antar notaris, serta mengkaji urgensi pengaturan hukum yang lebih spesifik guna mencegah terjadinya pelanggaran etika profesi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap notaris, serta pakar hukum. Analisis dilakukan terhadap praktik aktual di lapangan yang dikaitkan dengan kerangka teori tentang disrupsi, pertanggung jawaban etika profesi, dan persaingan usaha tak sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi mempengaruhi notaris untuk bertindak di luar koridor etik dan hukum yang berlaku, seperti persaingan usaha tak sehat berbasis digital seperti promosi di media sosial (TikTok, Instagram) Website yang menyediakan jasa promosi dan pelayanan eksklusif. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UUJN yang mengatur persaingan usaha konvensional & digital menyebabkan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UUJN agar mencakup norma-norma khusus mengenai penggunaan media digital oleh notaris serta larangan praktik persaingan tidak sehat. Penguatan peran Majelis Pengawas dan harmonisasi regulasi menjadi strategi kunci dalam menjaga martabat jabatan notaris di tengah tantangan era digital.

Kata Kunci: Notaris, Disrupsi Digital, Persaingan Tidak Sehat, Kode Etik, UU Jabatan Notaris

THE URGENCY OF LEGAL REFORM ON THE NOTARY OFFICE LAW BASED ON UNFAIR COMPETITION PRACTICES AMONG NOTARIES IN THE ERA OF DIGITAL DISRUPTION

ABSTRACT

The rapid digital transformation in the era of disruption has significantly changed notarial practices. Notaries, who hold the status of public officials (officium nobile), are increasingly engaging in business-like activities such as promoting their services through social media, forming exclusive partnerships with financial institutions, and lowering service fees below the standard rates. This case has triggered unhealthy competition that violates the Notarial Code of Ethics and the Law on the Office of Notary (UUJN). This study aims to analyze the impact of technological disruption on the dynamics of competition among notaries and to examine the urgency of establishing more specific legal regulations to prevent ethical violations in the digital era. The research applies a juridical-empirical approach using qualitative methods. Data were obtained through literature studies and interviews with notaries and legal experts. The analysis focuses on actual practices in the field, examined through theoretical frameworks related to disruption, professional ethical responsibility, and unfair business competition. The results show that disruption has influenced notaries to act beyond ethical and legal boundaries, including engaging in digital-based unfair competition like promotion on social media (TikTok, Instagram) and websites that offer promotional services and exclusive services.. The absence of explicit provisions in the UUJN regulating both conventional and digital competition has led to weak enforcement and inadequate sanctions against such violations. Therefore, a revision of the UUJN is necessary to incorporate specific norms regarding the use of digital media by notaries and to explicitly prohibit unfair competitive practices. Strengthening the role of the Notary Supervisory Council and harmonizing relevant regulations are essential strategies to preserve the integrity and dignity of the notarial profession in the face of digital era challenges.

Keywords: Notary, Digital Disruption, Unfair Competition, Code of Ethics, Notarial Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan pejabat umum yang berstatus *officium nobile* dan diberikan wewenang dan keberadaannya dikehendaki oleh Undang-Undang, maka dari itu profesi Notaris adalah profesi yang memiliki tanggung jawab langsung kepada kepentingan masyarakat yang hal itu juga dikehendaki oleh Undang-undang, dalam istilah lain Notaris adalah kepanjang tangan dan representasi negara kepada warganya dalam hal urusan keperdataan mengenai kontrak, perikatan, dan legalisasi alat bukti atau kata lain sebagai pembuat akta otentik. Karena produk akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status kepemilikan harta benda, hak kewajiban atau terbebaninya seseorang untuk suatu kewajiban¹. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu nilai *officium nobile* itu bergeser menjadi condong kepada nilai pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan², hal ini menciptakan konflik kepentingan dari pribadi Notaris itu sendiri, ini juga merupakan dampak signifikan langsung dari gelombang disrupsi dan

¹ Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan keempat (Yogyakarta: UII Press, 2009)". Hal 65.

² Ancella Godeliva Albertine Kalaij dan Fully Handayani Ridwan, "The Dilemma of Social Media Use by Notaries: Between Officium Nobile and Personal Interest," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 11 (27 November 2024): Hal 2584

pertumbuhan sumber daya manusia di sektor kenotariatan yang *massive*, dan tidak terkontrol.

Dalam menjalankan tugas Notaris diikat dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yang merupakan pejabat umum serta dapat menggunakan lambang Garuda dalam produknya³, dalam menjalankan tanggung jawabnya Notaris diikat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang dikuatkan oleh Kode Etik Notaris, dilihat dari terbentuknya produk hukum yang mengikat yang menghasilkan Undang-Undang tersebut, maka Notaris adalah bagian dari proses legitimasi hukum yang dibentuk dan dipaksakan oleh Negara melalui kekuasaannya untuk menunjuk seroang pejabat umum yaitu Notaris. Implikasi hukum tersebut terjadi bukanlah secara serta merta, melainkan proses panjang metodologi oleh pembentuk regulasi yang berwenang dengan tujuan akhir agar dapat disesuaikan dengan perkembangan hidup masyarakat, sehingga dapat berjalan relevan dengan perkembangan yang ada⁴.

Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang di angkat dan diberhentikan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, poin ini yang menyatakan bahwa Notaris bukan merupakan pelaku usaha melainkan

³ “Lingkup Kerja Notaris - Klinik Hukumonline,” diakses 31 Oktober 2023, “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598/>.”

⁴ Imam Syaukani dan A.Ahsin Tohari, “*Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Expres, 2015).” Hal 51

Pejabat Umum⁵. Maka dari itu ketentuan-ketentuan yang ada pada pelaku usaha tidak mengikat pada profesi Notaris⁶, namun faktanya berbarengan dengan semakin kencangnya disrupsi teknologi nilai-nilai pelaku usaha semakin tampak dijalankan oleh para Notaris, hal ini bisa dilihat dari banyaknya praktek Notaris yang mencari keuntungan tanpa berpijak pada kode etik serta Undang-Undang Jabatan, semakin memperjelas bergesernya nilai seorang pejabat umum kepanjangan tangan Negara, dilain sisi perkembangan manusia pada bidang notariat terus meningkat dengan semakin melonjaknya peminat atau calon-calon kandidat yang ingin berkecimpung di dunia kenotariatan.

Menurut hemat penulis perkembangan ini tidak dibarengi dengan evaluasi sumber daya atau kurikulum kenotariatan yang ketat dan mumpuni, lalu hal ini menimbulkan perasaan pesimis terutama pada notaris-notaris baru, anggota luar biasa notaris, kandidat notaris, atau bahkan notaris yang baru dilantik. Skeptisisme atau rasa ragu-ragu ini lah yang menjadi latar belakang timbulnya upaya persaingan-persaingan tak sehat yang

⁵ Sovia Hasanah S.H, “Apakah Ketentuan Persaingan Usaha Berlaku bagi Notaris? - Klinik Hukumonline,” hukumonline.com, diakses 29 Oktober 2023, "https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ketentuan-persaingan-usaha-berlaku-bagi-notaris-lt4b91cc876fd17/".

⁶ Normand Edwin Elnizar, “Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?,” hukumonline.com, diakses 16 Desember 2023, "https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372/".

bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dengan pertimbangan semakin berkembangnya transformasi teknologi dan informasi, semakin dipermudah nya segala urusan oleh perkembangan zaman, banyak sekali revolusi yang terjadi dan berdampak ke berbagai aspek kehidupan, yang berdampak secara langsung pada kebiasaan lama berganti pada kebiasaan baru, hal inilah yang kita kenal sebagai disrupsi teknologi, dengan adanya implikasi tersebut timbulah konsekuensi baru yaitu semakin ketatnya persaingan antar Notaris maupun antar calon Notaris, baik secara langsung maupun tak langsung⁷.

Contoh persaingan usaha tak sehat yang sudah terjadi antara lain; terdapat beberapa oknum yang melakukan upaya komersial agar jasanya bisa dikenal oleh khalayak umum dengan tujuan keuntungan⁸, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi seperti layanan Ads iklan-iklan berbasis online di insagram, Tiktok, Facebook, sebagai upaya menarik klien, selanjutnya kasus lain ada beberapa notaris yang melakukan perjanjian diluar wilayah kerjanya melalui perjanjian online di media sosial dan tidak berhadapan langsung, selain itu ada beberapa pendirian start up jasa

⁷ Fitra Yesi, "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Akta Para Pihak," *Officium Notarium* 3, no. 1 (24 Oktober 2023): 86–97, "<https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10>."

⁸ Felly Fardinah, "*Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*", Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2011).

konsultasi hukum yang didalamnya terselubung upaya mempromosikan notaris tertentu, lalu adanya *e-katalog* dalam Bank yang sudah terafiliasi dengan notaris-notaris tertentu yang memiliki ikatan bisnis dengan bank tersebut dan bank tersebut tidak menerima notaris-notaris baru, pada kasus yang sudah terjadi antara lain di Palembang adanya jumlah akta yang tidak merata disuatu wilayah karena terdapat Notaris yang menguasai pasar, salah satu caranya untuk menguasai pasar adalah melakukan kerja sama dengan Bank dan memberikan pengaruh pada Bank tersebut dengan implementasi yang tak sehat, contoh selanjutnya adanya makelar jasa dari pihak ke 3 dengan digitalisasi atau aplikasi penyedia jasa notaris yang dikhususkan bagi notaris yang bekerja sama dengan pihak ke 3 itu saja, lalu adanya penurunan tarif dibawah standar suatu daerah agar klien tertarik dengan jasa seorang notaris dan akhirnya memonopoli pasar.

Contoh-contoh konkrit diatas menjadi tolak ukur implementasi nilai yang lebih condong merujuk ke pelaku usaha, karena adanya upaya dan rasa persaingan yang timbul yang didasari rasa takut skeptis tidak mendapatkan klien, menurut penulis runtutan hal ini terjadi karena kurangnya evaluasi berkala dari para majelis pengawas untuk membimbing para notaris baru di daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan klien dan menjalankan usahanya secara sehat, keresahan ini pun menimbulkan pertanyaan baru, apakah

seorang notaris sebagai *officiun* Nobile bisa disamakan sebagai pelaku usaha?

Penulis menyimpulkan rasa cemas ini timbul berbarengan dengan semakin berkembangnya fenomena disrupsi diawal periode 2010-an, Renald khasali menjelaskan dalam bukunya *Disruption: The Future Is Not What It Used to Be*, Disrupsi teknologi di Indonesia mulai terlihat sekitar tahun 2010-an dengan munculnya startup digital, dan membuldaknya fenomena *start up* diindustri Indonesia⁹.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara eksplisif aturan persaingan usaha atau persaingan tak sehat antar Notaris, hal ini diatur pada Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha tak sehat, menyebutkan dalam pasal 1 point 6 bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha¹⁰. Ungdan-undang ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan pelaku usaha bukan Notaris, tapi Notaris dapat dimasukan dalam kriteria yang disebut diatas jika prakteknya mengatakan demikian, jika praktek notaris menerapkan persaingan tak sehat antar rekan profesi.

⁹ Rhenald Khasali, "*Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2017).

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI, "Undang-Undang NO 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat," Peraturan Perundang-Undangan, t.t.

Berbanding lurus dengan disrupsi digital teknologi, seberapa besar hal ini mempengaruhi dunia profesi hukum terlebih khusus seberapa besar hal ini mempengaruhi profesi Kenotariatan? Pada dasarnya disrupsi teknologi adalah fenomena yang terjadi ketika suatu teknologi baru muncul dan mengubah cara lama masyarakat dalam menjalankan usaha atau bisnis¹¹. Di sisi lain dapat dipahami pula bahwa disrupsi teknologi adalah suatu keniscayaan dewasa ini, yang mengganti cara hidup dan pola pikir masyarakat konservatif menuju inovasi baru dan bahkan bisa menciptakan pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya¹².

Variabel antara disrupsi digital teknologi berhubungan erat dengan persaingan usaha tak sehat, persaingan usaha tak sehat memang sudah ada lama sebelum adanya revolusi teknologi, akan tetapi menurut penulis dengan adanya disrupsi digital teknologi maka kemudahan-kemudahan kian nyata, manipulasi data klien dan pemalsuan digital mudah diakali, potensi pengomersialkan jasa semakin cepat dengan banyaknya aplikasi, kerja sama antar 3 pihak yang dilarang semakin mudah, adanya pembuatan akta secara daring melampaui batas wilayah wewenang semakin mudah terjadi, pembuatan *e-catalaouge* ataupun berdirinya perusahaan digital yang bertentangan dengan undang-undang jabatan semakin berpotensi terjadi, pun

¹¹ OCBC, "Disrupsi Teknologi: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghadapi," *OCBC.ID*, t.t., "<https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/19/disrupsi-teknologi-adalah>"

¹² *Ibid.*

dalam mengakali hukum yang berlaku akan semakin mudah dan cepat, jika hukum yang berlaku tidak diberjalan beriringan dengan kemajuan teknologi maka akan timbul oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingannya sendiri, merendahkan kewibawaan hukum, serta menghilangkan nilai moral sebagai pejabat umum kepanjangan tangan Negara berstatus *Officium Nobile*. Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang pasti, maka dari itu menurut penulis harus ada upaya strategis untuk menghadapinya, melalui adaptasi peraturan dan regulasi yang harus mengimbangi perkembangan cepat tersebut, dengan adanya adaptasi hukum yang cepat maka pelanggaran-pelanggaran kode etik dan Undang-Undang bisa di minimalisir.

Persaingan usaha yang sehat memiliki kedudukan strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persaingan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan kualitas produk, persaingan menciptakan strategi-strategi kreatif yang dibutuhkan dalam kemajuan zaman, dan implikasinya dirasa oleh konsumen yang mendapat manfaat dari pilihan yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, persaingan usaha yang sehat juga mencegah praktik monopoli dan melindungi konsumen dari eksploitas¹³. Penelitian dalam tesis ini akan menawarkan solusi hukum dan upaya strategis seorang Notaris untuk

¹³ Rizky Novyan Putra, "URGENSI KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI DI INDONESIA," *BUSINESS LAW REVIEW*, t.t. Hal 42

menghadapi era disrupsi digitalisasi teknologi dengan tujuan meminimalisir persaingan di antara notaris, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan kode etik profesi dan hukum yang berlaku. Untuk ini penulis tertarik dalam membahas bagaimana saja upaya strategis seorang Notaris menghindari persaingan usaha tak sehat pada era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dinamika persaingan usaha Notaris pada era digital di tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana urgensi pembaharuan peraturan persaingan tak sehat pada Notaris dan kendala penerapannya di Era disrupsi digitalisasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah target terkait apa yang dicari dari melaksanakan penelitian ini. Dan uraian dari pokok masalah diatas penulis membagi tujuan penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh disrupsi teknologi terhadap dinamika persaingan dunia kenotariatan ditinjau dari kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk menganalisis apakah hukum yang berlaku sudah memadai untuk mengatur persaingan usaha di kalangan Notaris dalam menjalankan profesi dengan status *officium Nobile*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan baru dan dapat menjadi referensi akademis serta menjadi masukan dalam pengembangan ilmu hukum kenotariatan, hukum perdata, dan hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan pribadi dalam bidang kenotariatan hukum perdata dan hukum bisnis.
- b) Bagi Pembentuk Undang-Undang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam adaptasi hukum terkait hak kewajiban notaris dan perkembangan teknologi, dan menambah pengetahuan secara umum dalam dunia akademik.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian kali ini bukanlah penelitian yang baru, banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah membahas mengenai persaingan tak sehat antar Notaris, maka dari itu pada penjelasan kali ini akan membuktikan

tentang penelitian kali ini dan pembaharuan yang ada, dan penjelasan kali ini lebih khusus membahas tentang pengaruh disrupsi teknologi terhadap notaris-notaris baru atau lebih spesifiknya notaris yang baru menjabat dibawah 5 tahun. Dan adapun kebaharuan penelitian kali dan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Tahun	Faktor Pembeda
1.	Felly Fardina	Tesis berjudul ”Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”.	2011	Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang persaingan yang tidak sehat antar Notaris dikarenakan penetapan tariff yang dibawah standar, dalam penelitian ini menjeskan bahwa persaingan antar Notaris timbul karena adanya penetapan tariff dibawah standar yang ditentukan oleh Undang-Undang

				Jabatan Notaris sendiri, perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian yang akan penulis jelaskan adalah, bahwa penelitian penulis membahas mengenai sejauh apa pengaruh Disrupsi Teknologi mempengaruhi persaingan tak sehat dan apa strategi terbaik untuk mencegah persaingan antar Notaris
2	Amanda Hasna Nadia	Jurnal "PENGARUH DISRUPSI ERA DIGITAL TERHADAP	2018	penelitian ini berfokus pada pengaruh disrupsi terhadap keautentikan akta yang dibuat oleh notaris dan status

		AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK”		keabsahan akta yang masih berlaku terhadap disrupsi era yang sedang dan telah terjadi, kesimpulan dalam penelitian ini mempersingkat dan mengatakan bahwa Disrupsi melahirkan keniscayaan dari sisi teknologi secara bertahap, sedangkan dalam penelitian penulis, fokus yang dibahas adalah terkait tidak adanya solusi hukum yang mengatur terkait persaingan usaha antar notaris, dan apa penanggulangan agar tak terjadinya
--	--	--	--	---

				persaingan tak sehat.
3.	Nindy Putri dan Paramita Prananingtyas	Jurnal berjudul ”Peran Ikatan Notaris (INI) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan”	2019	Penelitian ini membahas spesifikasi terkait penetapan honorarium, yang menjadi faktor penting dari munculnya persaingan, walaupun tujuan adanya regulasi honorarium tersebut adalah untuk mencegah perang tarif diantara para Notaris, dalam pembahsannya disimpulkan bahwa perjanjian penetapan tarif yang dilakukan oleh Notaris di wilayah kota Balikpapan masih dalam jangkauan Undang-Undang Anti

				Monopoli dan Persaingan Usaha dan bagaimana Ikatan Notaris Balikpapan mencegah hal tersebut yang dilakukan secara preventif maupun secara represif, sedangkan penelitian yang ingin saya lakukan adalah berfokus strategi dan solusi Hukum di era Disruspi digital
4.	Anggita Kusuma Prihayuningtyas, Ana Silviana	Jurnal berjudul ”Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran	2023	Jurnal ini membahas secara yuridis analisi terkait perbuatan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, maka substansi penelitian ini megacu

		Kode Etik Notaris”		pada cara penegakan ketertiban dalam pelaksanaan kode etik notaris serta faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Berbeda dengan penelitian dari penulis yang berfokus pada kritisi peristiwa disrupsi teknologi yang menjadi dampak utama semakin kencangnya persaingan tak sehat antar notaris, perbedaan bisa ditemukan pada tujuan penelitian, yang membahas aspek yang
--	--	---------------------------	--	---

				berbeda.
5.	Widodo Dwi Putro	Jurnal berjudul ”Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum”	2020	Fokus pada penelitian ini adalah terkait memahami pemikiran kebangkitan mesin kecerdasan atau disrupsi yang bisa menjadi sebab bergesernya paradigma dalam praktik hukum yang semula dilakukan oleh manusia dan akan digantikan oleh kecerdasan buatan, penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian filsafat hukum yang ingin mencari tahu mengapa <i>artifical intelegance</i> bisa menggantikan

				profesi hukum manusia, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian berdasarkan fenomenologi dan kesimpulan akan di dapat dari pernyataan-pernyataan pihak yang terdampak disrupsi teknologi
6.	Habib Adjie	Jurnal berjudul ”Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global”	2017	Penelitian ini berfokus pada penjelasan konsep notaris mayantara(<i>cyber notary</i>) dalam menghadapi persaingan global, dalam penelitian notaris mayantara dijelaskan secara detail bagaimana

				peran serta persiapan yang ideal dalam menghadapi masa disrupsi ataupun globalisasi, sedikit banyak penulis mengutip point-point penting dalam penelitian seperti halnya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan jika digitalisasi notaris diterapkan.
7.	Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handok	Jurnal Berjudul "Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era	2019	berfokus pada pembahasan terkait bagaimana peluang serta peran Notaris terutama pada calon-calon notaris pada tahapan Anggota Luar

		Digital”		Biasa yang akan diangkat selanjutnya dalam menghadapi tantangan global terkait disrupsi itu sendiri lalu timbul pertanyaan, fase disrupsi ini bisa dikategorikan sebagai “Peluang atau Tantangan atau Keduanya?”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana konsep Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. Sedangkan pada
--	--	-----------------	--	---

				penelitian penulis lebih berfokus pada dampak disrupsi yang sudah terjadi kepada keinginan para calon notaris dan notaris baru untuk mendapatkan klien karena banyaknya persaingan.
8.	Widya Ishwara Danardana	Tesis berjudul; ”Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris”		Penelitian ini membahas secara spesifik terkait penetapan honorarium atau tarif pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi alasan timbulnya persaingan usaha tak sehat, penelitian ini juga menyinggung sedikit terkait adanya

				perkembangan teknologi yang semakin memudahkan notaris untuk mengakali hukum yang ada, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait objek pembahasan, penulis menjadikan fenomena disrupsi sebagai patokan adanya persaingan usaha tak sehat dan sejauh apa disrupsi memengaruhi persaingan tak sehat itu.
9.	Anita Putri Herawati	Tesis Berjudul "Larangan Notaris Mempromosikan	2019	Penelitian ini meneliti terkait larangan Notaris untuk mempromosikan jabatannya melalui

		Diri Melalui Internet Berdasarkan Undag-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik”		internet karena menurut penelitian ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan maju, hal itu yang menjadi pertanyaan terkait tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum untuk menhgadapi perkembangan teknologi, sedangkan pada penelitian yang akan penulis angkat, disrupsi digitalisasi teknologi akan menjadi fenomena utama yang diangkat yang memengaruhi persaingan tak sehat itu sendiri
--	--	---	--	--

10.	Dista Vennesya Mirna dan Edith Ratna M.S	Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0	2023	Penelitian ini secara spesifik membahas tentang peran Notaris dengan statusnya sebagai pejabat umum, yang menurutnya Notaris harus membiasakan perkembangan teknologi yang ada, agar tak tergerus oleh ancaman disrupsi dan digitalisasi akan tetapi tidak lupa pula tentang status jabatannya yang seorang Pejabat Umum, untuk saat ini tanggung jawab notaris hanya sebatas proses pembuatan akta dan prosedural nya karena
-----	--	---	------	---

				itu yang masih diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkembangan disrupti digitalisasi yang memengaruhi seberapa besar Notaris mengakali regulasi dan menyebabkan persaingan usaha tak sehat antar rekan-rekannya.
--	--	--	--	--

F. LANDAASAN TEORI

Teori yang akan digunakan pun meliputi beberapa konsep fundamental yang saling berkesinambungan .

1. Teori Umum tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara pada pelayanan hukum untuk

masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan¹⁴. Pengertian Notaris bisa dilihat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini*". Habib Adjie meneruskan Notaris merupakan pejabat publik yang dikehendaki untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis Autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jika seorang Pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang maka dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang¹⁵.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris¹⁶. Wewenang Notaris juga tertuang dalam KUHPerdara pasal 1868 yang menyebutkan "*Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya*

¹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris : Sebagai Pejabat Publik* (Reflika Aditama, 2013). Hal 17

¹⁵ Ibid Hal 18.

¹⁶ Ibid Hal 19.

ditentukan Undang-Undang dan dibuat oleh Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat¹⁷".

Kewenangan Notaris diatur dala Undang-Undang Jabatan Notaris sedemikian rupa, untuk mendukung pasal-pasal yang sudah ada wewenang Notaris juga diatur dalam peraturan berbeda, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yang menyatakan bahwa salah satu bentuk kewenangan tambahan tersebut adalah melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang berlangsung secara elektronik, atau yang dikenal dengan istilah *Cyber Notary*¹⁸. Ketentuan ini secara tidak langsung mengakui keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bagian integral dari pengembangan konsep akta elektronik dalam praktik kenotariatan di Indonesia, dan hal ini pula yang menjadi awalan Notaris diperkenalkan dengan disrupsi digital, bahwa ada konsep yang bisa dikembangkan yaitu konsep *cyber notary*.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Perdata(KUHPerdata).

¹⁸ Annisa Aprilia dan Subiyantoro, "PELUANG DAN TANTANGAN: (BISNIS DI ERA DISRUPSI INDUSTRI)," *Jurnal Edusciene (JES)* 9 (2022). Hal 661

2. Teori Umum tentang Disrupsi & Digitalisasi

Kata-kata seperti *disruption*, *disruptive innovation*, *disruptive technology*, *disruptive mindset*, *disruptive leader*, dan lainnya kian dikenali dalam kalangan pendidikan tinggi dan masyarakat luas. Seperti diuraikan secara luas oleh Rhenald Kasali dalam bukunya *Disruption*, istilah “disruption” berawal dalam konteks bisnis, investasi dan keuangan konsep fundamental yang saling terkait¹⁹. Seiring dengan perkembangan penelitian yang semakin relevan maka konsep disrupsi pun merambah ke berbagai aspek seperti, Politik, Enterteiment, Pendidikan, Hukum, dan berbagai macam lainnya.

Paham Disrupsi dipopulerkan salah satunya oleh Clayton Christensen, pada bukunya yang terbit tahun 1997 yang berjudul *The Innovator's Dillema*. Pada perkembangan awalnya aspek yang dimasukkan oleh chirstensen adalah sebatas pada jangkauan industry, bisnis, dan ekonomik saja, ia mengatakan Disrupsi berarti inovasi yang menguntungkan, bukan karena suatu perusahaan memiliki highly regulated procedures, melainkan karena suatu penyangkalan (deception) atau pengabaian terhadap apa yang dianggap remeh. Menurut Christensen kecenderungan perusahaan atau industri yang besar dan sukses ialah memiliki sistem yang tertata dengan prosedur-

¹⁹ Johanis Ohoitumur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi,” *RESPONS : PPE UNIKA ATMA JAYA* 23 (2018). Hal 30

prosedur kerja yang menjamin kualitas produk. Mereka menciptakan produk dengan kualitas terbaik untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen-konsumennya²⁰.

Berbeda dengan Christensen, Francis Fukuyama memberikan teori terkait disrupsi dalam bukunya *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, Fukuyama mengartikan disrupsi menurut arti kata secara leksikal. Disrupsi berarti gangguan atau kekacauan. Menurutnya, suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (freedom) dan kesetaraan (equality). Kebebasan memilih mencuat tinggi sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) digerosoti daya regulasi dan kecenderungan koersifnya²¹.

Fukuyama tidak memungkiri benefit yang timbul dalam polamasyarakat atas dasar perubahan teknologi, yang menjadikan masyarakat sebagai suatu “masyarakat-informasi” (information society). Kesejahteraan, demokrasi, kesadaran akan hak asasi dan

²⁰ Clayton Christensen, *The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail* (Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1997). Hal 12

²¹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1999). Hal 63

kepedulian terhadap lingkungan hidup, merupakan contohnya²². Akan tetapi, Fukuyama mempertanyakan, apakah semua konsekuensi dari perkembangan baru teknologi positif? dan menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Masyarakat informasi, di negara manapun, ditandai oleh kondisi-kondisi sosial yang memburuk. Kejahatan dan kekacauan sosial menciptakan ketidak-nyamanan hidup, bahkan di pusat-pusat kota yang terbilang sejahtera²³.

Hubungan Disrupsi tidak lepas dari adanya digitalisasi, digitalisasi menjadi salah satu faktor anomali yang mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, menurut Soemantri yang dikutip oleh Irma Rahayu dkk²⁴, bahwa digitalisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadin bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi foto copy, dan untuk membuat koleksi kearsipan digital. Menurut Safutra Montana, digitalisasi merupakan salah satu bentuk pelestarian yang bertujuan untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti file digital, foto digital,

²² Ohoitmur, "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." Hal 122

²³ Fukuyama, "*The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*".

²⁴ Irma Rahayu dkk., "PENGARUH DIGITALISASI DAN PERSEPSI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN MANGGA BESAR TAHUN 2021," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 6 (20212): 651–62. Hal 653

mikrofilm, serta membuat salinan naskah agar dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama²⁵.

3. Teori Umum tentang Pertanggung Jawaban Notaris Pada Undang-Undang & Kode Etik

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa penegakan etika profesi memerlukan tiga karakteristik moral utama. Pertama, keberanian untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Kedua, kesadaran penuh akan tanggung jawab profesional. Ketiga, memiliki idealisme yang kuat. Ketiga ciri moral ini tidak dapat muncul secara instan, melainkan membutuhkan proses pembentukan yang panjang. Penanaman nilai-nilai tersebut seharusnya dimulai sejak masa pendidikan di perguruan tinggi, bukan baru diterapkan ketika seseorang telah aktif bekerja sebagai profesional hukum²⁶. Timbulnya persaingan tak sehat dimulai dari adanya oknum-oknum notaris yang tidak bertanggung jawab atas kode etik yang diemban.

Seorang yang menjabat notaris harus mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan berpegang pada Kode Etik Notaris. Hubungan antara peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari

²⁵ Safutra Rantona dkk., "Digitalisasi Komunikasi : Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital," *Jurnal Mimbar Administrasi* 21 No. 1 (2024): 407–19.

²⁶ Felisa Haryati, "PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (2018).

ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan penegakan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya²⁷. Menurut Deborah L. Rhode, tanggung jawab profesi melibatkan kesadaran akan dampak sosial dari keputusan hukum dan upaya untuk memastikan bahwa praktik hukum mendukung keadilan social²⁸, menurut penulis etika dan tanggung jawab profesi memainkan peran sentral dalam ilmu hukum terutama pada praktisi hukum seperti Notaris, teori ini memastikan bahwa setiap individu hukum bertindak dengan moralitas dan integritas yang menjadi rambu-rambu etis dalam berpraktek.

Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan khusus dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik ini merupakan dokumen resmi yang berisi catatan mengenai berbagai jenis perbuatan hukum, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, atau pembuatan wasiat. Kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, namun juga mencakup penjaminan keabsahan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta secara aman, serta penyediaan salinan atau kutipan akta ketika dibutuhkan. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi

²⁷ Ibid.

²⁸ Deborah L Rhode, "Professional Responsibility and Legal Ethics. Harvard Law Review]," *Harvard Law Review* 122, no. 6 (2008): 1563–628.

hukum. Penting untuk ditekankan bahwa kewenangan notaris ini bersifat eksklusif, artinya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain kecuali jika ada ketentuan hukum yang mengizinkan²⁹.

Pelaksanaan tugas notaris dalam membuat akta dilakukan di bawah pengawasan yang ketat. Pengawasan ini mengacu pada dua sumber utama, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris merupakan pedoman perilaku yang mengatur tingkah laku dan profesionalisme seorang notaris. Pengawasan terhadap kepatuhan notaris terhadap kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan landasan hukum yang mengatur segala aspek terkait jabatan notaris, termasuk kewenangan dan tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris³⁰.

Prinsip Kode Etik Notaris merupakan Etika pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa. Etika pelayanan yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa adalah: 1) melaksanakan

²⁹ Edwar Edwar dkk., "KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 187, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.

³⁰ Ibid.

kewenangan notaris (Pasal 15 UUN-P); dan 2) melakukan kewajiban (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN)³¹. Perlu dipahami bahwa penegakan kode etik secara intern adalah dimaksudkan supaya tidak terjadi pelanggaran yang berakibat pada hukum perdata maupun pidana, sebab Akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris berakibat kepada hukum perdata sebagai bukti sah dari suatu hak atau suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Akta itu berimplikasi pada hukum perdata dan juga pada hukum pidana³².

4. Teori Umum Tentang Persaingan Usaha Tak Sehat

Regulasi khusus untuk mengatur persaingan usaha di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat, yang mana pokok undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Monopoli adalah *“penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”*. Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”*

³¹ Aris Yulia, "PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI, " Disertasi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019).

³² Ibid.

Dalam kajiannya, Alfa Aprias menyoroti ketidak seimbangan antara pesatnya pertumbuhan dunia usaha dengan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Pertumbuhan ekonomi yang eksponensial seringkali melampaui kemampuan sistem hukum untuk menciptakan kerangka regulasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar tetap relevan, hukum harus mampu merespon dinamika bisnis yang terus berubah. Dengan kata lain, hukum tidak hanya sekadar mengikuti perkembangan bisnis, tetapi juga harus berperan aktif dalam membentuk dan mengarahkan perilaku pelaku usaha agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan³³.

Pengawasan dalam konteks bisnis merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku³⁴. Tujuan utama pengawasan adalah menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam melindungi pelaku usaha skala kecil dan menengah dari praktik bisnis yang tidak sehat, seperti monopoli atau persaingan tidak sehat.

³³ Alfa Aprias, "RINGKASAN HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA," *Alfa Aprias*, 16 Agustus 2010, <https://campideal.wordpress.com/2010/08/16/ringkasan-hukum-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/>.

³⁴ Hanif Lutfiari dkk., "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital," *Bina Mulia Hukum* 13 (2024).

Sesuai dengan definisi George R. Terry, pengawasan melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan³⁵.

G. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris-normatif yang menggambarkan fenomena yang tengah terjadi dikaitkan dengan teori-teori hukum dan fakta hukum yang sudah terjadi, lalu berbagai aspek akan dikorelasikan serta dianalisis. Penelitian kualitatif digunakan karena penulis ingin mendapatkan variabel data secara non numerik yaitu mewawancarai langsung pihak-pihak yang terlibat serta terkait dengan persaingan usaha tak sehat dan disrupti teknologi, seperti Notaris, Anggota Luar Biasa Notaris, serta ahli hukum.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang penulis memilih jenis penelitian *empiris-yuridis* dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan maksud menggabungkan antara fenomena sosial manusia yaitu disrupti yang ada dengan masalah hukum persaingan usaha tak sehat antar notaris, dengan cara mengandalkan bukti-bukti yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Data dikumpulkan

³⁵ Ibid.

melalui survei, eksperimen, atau observasi sistematis, secara umum³⁶. Selain melihat fenomena yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan tanpa adanya bias, maka penulis juga menerapkan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca serta mengutip secara langsung ataupun tak langsung dari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik ini³⁷. Berikut bahan-bahan hukum yang akan penulis angkat :

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data yang peneliti ambil melalui wawancara kepada pihak yang terkait dan ahli terhadap isu yang akan diteliti, data ini akan didapat dari pernyataan-pernyataan Notaris/PPAT, Kandidat-Kandidat Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan Ahli Hukum.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang- undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan juga memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukump primer

³⁶ Zainul Asiki Amirudin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

³⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Data Tersier

Selain dua bahan utama diatas terdapat pula bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, atau dengan kata lain dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat isi, antara lain : surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁸.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, Objek pada penelitian kali ini adalah adanya indikasi pergeseran nilai yang menyimpang antar Notaris yang menonjolkan aspek ekonomisnya, Ketiadaan norma eksplisit dalam UUJN yang mengatur persaingan antar Notaris, dan Urgensi revisi hukum dan strategi pengawasan pada Notaris untuk menyikapi perkembangan teknologi.

Dalam menyusun penulis mengambil data dengan cara kepustakaan, peneliti juga akan mengambil data dari wawancara, pendapat ahli(doktrin) terkait fenomena Disrupsi Teknologi yang

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

mempengaruhi persaingan usaha tak sehat antar Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan dua cara, penelitian kepustakaan atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian empiris untuk mendapatkan data primer³⁹.

4. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah “

- a. Notaris/PPAT
- b. Kandidat Notaris (Masih berstatus Anggota Luar Biasa)
- c. Majelis Pengawas Notaris
- d. Ahli Hukun ;

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian ini antara lain :

- a. Wawancara : Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber, yang hasil dari wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini.
- b. Kepustakaan : dilakukan dengan cara mengkaji buku,jurnal,artikel ataupun kasus yang dirasa memiliki kaitan dengan permasalahan atau isu yang diambil dalam penelitian, selain mengkaji jurnal dan penelitian lainnya studi kepustakaan

³⁹ Nur Solikin, "*Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*" (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019).

juga mengkaji literatur, peraturan dan undang-undang terkait permasalahan yang ada, pada penelitian ini bahan pokok sekunder yang menjadi acuan Kode etik Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Jabatan Notaris No 02 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil empiris yuridis akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dikorelasikan dengan hasil bahan hukum kepustakaan berupa analisis buku jurnal, dokumen, dan peraturan-peraturan terkait, yaitu mengumpulkan dan menyaring bahan hukum yang relevan dengan isu yang diangkat, setelah itu dijabarkan deskripsinya sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat dikutip kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I Membahas mengenai atau berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Mengkaji lebih dalam tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian yang dibahas adalah mengenai Disrupsi, Konsep pertanggung

jawaban Notaris dengan Kode Etik dan Undang-Undang, Konsep persaingan usaha tak sehat antar Notaris, dan Strategi Kompetitif oleh Notaris.

BAB III Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diteliti, sesuai dengan rumusan masalah, antara lain besarnya dampak disrupsi teknologi memengaruhi persaingan tak sehat antar notaris, dan Analisis hukum tentang perubahan peraturan persaingan usaha tak sehat oleh notaris karena adanya disrupsi teknologi dan relevansi hukum yang berlaku terkait hak notaris dalam mencari keuntungan dengan status *Officium Nobile*

BAB IV Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menilik pada sejarah, Notaris dikenal dan ada pada saat masa penjajahan Belanda, yang awalnya lembaga ini hanya di peruntukan bagi golongan Eropa terkhusus untuk mengurus bidang perdata orang-orang Eropa, seiring berjalannya waktu tugas Notaris juga dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang juga membutuhkan alat bukti tertulis dalam perjanjian⁴⁰. Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara pada pelayanan hukum untuk masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan⁴¹.

Pengertian Notaris bisa dilihat pada peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni pada Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang

⁴⁰ ANITA PUTRI HERAWATI, "LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

⁴¹ Yulia, "Disertasi 'PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI.'"

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini⁴²".

Profesi notaris memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, karena notaris berfungsi sebagai pihak yang berwenang membuat alat bukti tertulis dalam bentuk akta otentik⁴³. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen yang disusun dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh, atau di hadapan, pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat, jika disingkat bahwa tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi sebuah akta yang otentik.

Berdasar pada keterangan diatas, seorang Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. pembuatannya pun harus berdasar pada prosedur pembuatan sesuai hukum yang ada, Habib Adjie juga menjelaskan bahwa seorang Notaris yang merupakan Pejabat Publik adalah pejabat yang bersifat hukum bukan

⁴² Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris : Sebagai Pejabat Publik*.

umum seperti pejabat publik pemerintahan lainnya, perbedaannya da pada produk yang dihasilkan, hal itu karena produk dari Notaris merupakan formulasi kehendak dari penghadap, yang sengketanya diselesaikan pada pengadilan umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara. dalam kesimpulannya bahwa Notaris adalah Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara⁴⁴.

Dan dalam hal kewenangannya menurut Herlien Budiono dan dikutip oleh Widya Iswara, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik, terhadapnya yang diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta tersebut menempati posisi yang sangat penting di kehidupan hukum⁴⁵.

2. Pertanggung Jawaban Notaris Pada Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Tanggung jawab disini bisa diartikan sebagai rasa mawas dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta mengganti kerusakan jika

⁴⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris : Sebagai Pejabat Publik*. Hal 31-32

⁴⁵ Widya Iswara, "Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021). Hal 31

menimbulkan kerusakan⁴⁶, dan dapat disimpulkan apa yang dimaksud tanggung jawab notaris adalah rasa mawas seorang Pejabat umum terhadap kewajibannya dan ia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUNJ, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUNJ dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUNJ tentang Akta Autentik.

Konsep tanggung jawab juga dibahas oleh Hans Kelsen, pencetus Teori Hukum Murni. Menurut Kelsen, tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Kewajiban timbul sebagai akibat dari adanya norma hukum yang menetapkan perintah tertentu kepada subjek hukum. Subjek hukum yang diberikan kewajiban tersebut berkewajiban untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka akan timbul sanksi sebagai bentuk paksaan dari sistem hukum agar perintah hukum tersebut dapat

⁴⁶ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte," *Lex Renaissance* 2 No.1 (2017): 162–76. Hal 165

ditegakkan⁴⁷. Dalam pandangan Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi karena pelanggaran tersebut dianggap telah “bertanggung jawab” secara hukum.

Selain tanggung jawab terhadap Undang-Undang profesi notaris memerlukan keberadaan kode etik yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku notaris saat menjalankan tugas jabatannya. Pengaturan ini penting mengingat karakteristik dan esensi pekerjaan notaris yang berfokus pada aspek legalisasi. Peran tersebut menjadikan notaris sebagai pilar penting dalam menetapkan keabsahan status hukum atas kepemilikan harta, serta hak dan kewajiban klien yang menggunakan jasanya⁴⁸. Tanggung jawab yang diberikan pun serupa dengan tanggung jawab notaris kepada Undang-Undang Jabatan, karena 2 elemen ini adalah dasar dalam ada dan terlaksananya esensi seorang Notaris, hubungan antar tanggung jawab ini saling berkait dan tak dapat dipisahkan.

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang menuntut integritas serta komitmen tinggi terhadap etika dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain bertanggung jawab pada Undang-Undang

⁴⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law. Terjemah : Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 6 ed., trans. oleh Raisul Muttaqien (Nusa Media, 2008). Hal 13

⁴⁸ Munir Fuady, *Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (PT. Citra Aditya, 2005). Hal 133

Jabatan untuk menjaga profesionalisme tersebut, notaris berpegang pada Kode Etik Profesi Notaris yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, yang dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sebagai berikut⁴⁹:

- a) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris
- c) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat disebut sebagai tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN. Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan kode etik Notaris⁵⁰, hal ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris. sekaligus menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran yang

⁴⁹ Theo Anugrah Pakarti, "JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?," *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022): 1663–76. Hal 1668.

⁵⁰ Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte." Hal 167

terjadi. Keberadaan kode etik ini sangat penting mengingat notaris adalah salah satu profesi hukum resmi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, notaris diwajibkan menjalankan profesinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kode etik agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku⁵¹.

Pada hakikatnya, Notaris tidak dapat menjalankan sesuatu jika itu tidak diharuskan oleh Undang-Undang serta Kode Etik, berlaku sebaliknya, bahwa Notaris boleh melakukan sesuatu jika hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang dan Kode Etik. Seorang Notaris memiliki tanggung jawab besar terhadap aturan yang mengikatnya, akan tetapi aturan pun harus mengikuti keadaan yang relevan agar tercapainya keadilan, dalam konteks ini ialah disrupsi, disrupsi menyebabkan perubahan sosial dan demografis yang secara langsung, mempengaruhi aturan, dan untuk isu persaingan usaha tak sehat ini apakah aturan yang ada sudah komperhensif mengaaturinya, apakah aturan yang berlaku menjamin keadilan untuk setiap pihak yang terlibat, dan jika tidak bagaimana sebaiknya aturan itu mengimbangi disrupsi agar tetap terjaganya tujuan hukum.

⁵¹ Dian Restu Salsabila dan Aju Putrijanti, “Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga,” *Journal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 8, Volume 6 (Agustus 2023): 6180–86. Hal 6181

B. Teori Pembaharuan Hukum

Teori pembaharuan hukum merupakan teori yang mendasari upaya penyesuaian sistem hukum agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup perubahan peraturan perundang undangan, tetapi juga mencakup reformasi sistem, penyesuaian kelembagaan, dan pembentukan norma-norma baru yang mampu menjawab tantangan zaman⁵².

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum adalah suatu keniscayaan dalam rangka menyesuaikan hukum positif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi⁵³.

Secara umum, pembaharuan hukum bertujuan Menyesuaikan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer, menghapus norma-norma hukum yang sudah tidak relevan atau menimbulkan ketimpangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum melalui reformasi kelembagaan dan prosedural, mendorong integrasi nilai-nilai etika dan moral dalam praktik hukum

⁵² Teguh Prasetyo, *Pembaharuan hukum : Perspektif teori keadilan bermartabat* (Setara Press, 2017).

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

untuk tetap dapat eksis dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjalaninya⁵⁴.

Dalam konteks era disrupsi digital, teori pembaharuan hukum menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, seperti digitalisasi layanan publik, transaksi elektronik, dan sistem berbasis data. Hal ini menjadi relevan mengingat banyak praktik penyelenggaraan hukum⁵⁵, termasuk oleh pejabat publik seperti notaris, kini telah bersinggungan dengan sistem digital seperti e-Katalog, e-Procurement, dan layanan daring lainnya.

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum juga dipahami sebagai upaya untuk mengatasi dualisme warisan hukum kolonial dengan hukum nasional, sekaligus menjawab tantangan perkembangan global dan digitalisasi dalam kehidupan masyarakat. Pembaharuan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pembaruan secara substansial dan pembaruan secara struktural⁵⁶. Secara substansial, pembaharuan hukum menyangkut perubahan dalam norma hukum atau aturan tertulis yang berlaku, seperti perubahan undang-undang atau peraturan pelaksana. Sedangkan secara struktural, pembaharuan mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang melaksanakan

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*.

⁵⁵ I Wayan Sudira, "Keadilan Digital : Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12 (2024): 35.

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan hukum : Perspektif teori keadilan bermartabat*.

aturan tersebut. Secara teoretis, Pembaharuan hukum dapat dipahami melalui pendekatan *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang dikutip oleh Nata Sundari dkk. Dalam teori ini, hukum diposisikan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (social engineering). Tujuan hukum bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang positif⁵⁷.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi instrumen penting dalam mengarahkan transformasi sosial, termasuk dalam merespons praktik-praktik menyimpang seperti persaingan tidak sehat antar pejabat publik, termasuk notaris.

C. Disrupsi & Digitalisasi Teknologi

KBBI mengartikan disrupsi sebagai “tercabut dari akarnya”⁵⁸. Dalam The Universal Dictionary of the English Language kata disruption diartikan sebagai “hancur berkeping-keping, terpotong, terputus dan terpisah”.⁵⁹ Sedangkan dalam The Oxford Dictionary of Current English, kata disrupt yang merupakan kata dasar dari disruption diterjemahkan sebagai pecah atau putus⁶⁰. Dalam terjemahan yang biasa digunakan, *disruption* diartikan sebagai gangguan.

⁵⁷ Nata Sundari dkk., *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*, 02, no. 01 (mendatang).

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed. (PT Gramedia Pustaka, 2011).

⁵⁹ (George Routledge & Sons), *The Universal Dictionary of The English Language*.

⁶⁰ (Oxford University Press, 1984), *The Oxford Dictionary of Current English*.

Bila dihubungkan semua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *disruption* adalah gangguan yang dapat menyebabkan sesuatu tercabut dari sistem, cara, bentuk, atau bahkan regulasi yang lama. Disrupsi adalah revolusi, perubahan secara besar-besaran sistem lama menuju sistem baru.

a) Disrupsi Menurut Fukuyama

Fukuyama mengartikan disrupsi sebagai guncangan atau kekacauan pada tatanan sosial. Teknologi yang berkembang pesat memberi suatu loncatan ke belakang bagi kehidupan masyarakat. Loncatan yang dimaksud adalah kebobrokan pada tatanan sosial sebagai akibat dari mangkirnya nilai dan norma yang adalah modal sosial atau social capital. Akibatnya, social capital (modal sosial) pun berubah⁶¹. Mengutip dari buku nya, ia juga melengkapi bahwa yang dimaksud dengan social capital disini adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dianut oleh masyarakat dalam suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerja sama diantara mereka⁶².

Francis Fukuyama melihat bahwa kemajuan dan perubahan teknologi yang kian canggih menciptakan disrupsi yang membuat tatanan sosial menjadi rusak atau tercabut dari akarnya. Disrupsi teknologis mengakibatkan merosotnya nilai dan norma dalam masyarakat yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan,

⁶¹ Williams Flavian Pita R, "DISRUPSI MENURUT FRANCIS FUKUYAMA DAN IMPLIKASINYA PADA TATANAN SOSIAL," *Jurnal Fides* 8 (2023): 79.

⁶² Fukuyama, "*The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*." Hal 14

meningkatnya angka kriminalitas, ikatan keluarga yang semakin rapuh dan berimbas pada meningkatnya angka perceraian serta maraknya kelahiran anak tanpa ayah. Bagi Fukuyama, teknologi yang kian berkembang membentuk masyarakat informasi dan menciptakan ketergantungan yang memperburuk tatanan sosial⁶³.

Fukuyama berpendapat bahwa dalam menghadapi disrupsi, kita perlu kembali pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang mampu mengorganisir diri. Menurutnya, manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membentuk nilai moral dan struktur sosial bagi kehidupan mereka. Ketika terjadi kemerosotan moral akibat "*great disruption*", manusia secara alami akan terdorong untuk menciptakan aturan-aturan baru menggantikan tatanan lama yang rusak⁶⁴. Untuk memperkuat pendapatnya tentang pentingnya memahami kodrat manusia dalam mengatasi kerusakan tatanan sosial, Fukuyama mengidentifikasi dua landasan yang mendukung tatanan sosial dan modal sosial: basis biologis yang berasal dari sifat alami manusia dan kemampuan nalar manusia yang secara spontan menghasilkan solusi untuk permasalahan kerja sama sosial⁶⁵.

⁶³ Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Hal 17

⁶⁴ Fukuyama, "*The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*". Hal 130

⁶⁵ Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Hal 129

b) Disrupsi Menurut Christensen

Pengertian ini berbeda dengan pandangan dari *Clayton Christensen*, ia menganggap disrupsi merupakan inovasi yang menguntungkan, dalam bukunya ia menyebutkan Inovasi membuat produk atau layanan baru menggantikan ide bisnis lama yang bertujuan untuk membuat produk lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh masyarakat pada segmen tertentu atau niche market⁶⁶. Walau teori ini bermula dari teori bisnis menurut clayton jangkauan disrupsi merata kepada seluruh aspek kehidupan, pun aspek hukum yang tak luput terkena dampaknya, Clayton Christensen menjelaskan bahwa inovasi disruptif menggambarkan situasi apa pun di mana industri terguncang dan perusahaan terdahulu sebelumnya mengalami kemunduran. novasi disruptif bukanlah proses memperbaiki atau meningkatkan produk untuk kelompok sasaran yang sama, melainkan melibatkan teknologi yang digunakan untuk membuat produk menjadi lebih mudah digunakan dan tersedia untuk pasar⁶⁷.

Christensen menganggap bahwa disrupsi adalah peluang, disrupsi memang memiliki efek disruptif akan tetapi menurutnya, disruptifitas itu harus diarahkan kedalam inovasi yang kreatif, guna

⁶⁶ Christensen, "*The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail*". Hal 179

⁶⁷ Ibid. 179

mengembangkan apa yang akan atau telah diusahakan⁶⁸. Tidak semua yang bersifat merusak dapat diartikan secara harfiah pasti merusak, Dalam hal ini disrupsi membawa keuntungan ditambah lagi nilai-nilai yang timbul dari buah inovasi dan kreativitas tersebut. dalam hal ini Christensen mengistilahkannya pada dunia bisnis, menurutnya suatu perusahaan atau seorang pelaku usaha mungkin saja pada awalnya mengalami kesulitan saat menghadapi berbagai macam perubahan yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi informasi. Perusahaan atau pelaku usaha pun memilih untuk membenahi diri, membaca peluang gangguan tersebut dengan menciptakan inovasi dan kreativitas yang mendorong kinerja perusahaan atau pelaku usaha tersebut sehingga menjadi semakin baik. Perspektif Christensen ini, melihat bahwa disrupsi memberi efek yang baik dalam bidang ekonomi, industri, dan keuangan bagi mereka yang bisa melihat peluang inovasi di balik gangguan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi⁶⁹.

Renald Khasali menyampaikan disrupsi terjadi secara kait mengait dalam banyak bidang kehidupan, baik pemerintahan, politik, dunia hiburan, maupun social⁷⁰. Termasuk dunia hukum yang terjamah dengan adanya disrupsi, maka ada keharusan bagi para

⁶⁸ Ibid. 189

⁶⁹ Khasali, "Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber."

⁷⁰ Khasali, *Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*. Hal 14

praktisi hukum untuk menerapkan innovative disruption agar tetap bisa eksis dan relevan dengan zaman yang ada.

Christensen menekankan pada proses kreatifitas yang harus manusia lakukan untuk meghadapi kerusakan yang diakibatkan dari disrupsi teknologi, ia menekan pada inovasi yang seyogyanya harus dilakukan oleh manusia modern dalam menghadapi lonjakan perubahan, Christensen memandang fenomena disrupsi sebagai sebuah kemajuan yang tidak hanya menghadirkan inovasi-inovasi baru tetapi juga menciptakan keuntungan signifikan bagi para pelaku usaha yang tanggap dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam lingkungan bisnis yang terus berubah bergerak cepat⁷¹. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan revolusioner memberikan kesempatan inovasi yang secara langsung mendisrupsi para pelaku pasar lama yang enggan berbenah dan beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman.

Sementara itu, berbeda dengan pandangan Christensen yang lebih berorientasi pada aspek bisnis dan ekonomi, Fukuyama justru melihat konteks konsep disrupsi ini dalam bingkai yang lebih luas yaitu tatanan social dan kemasyarakatan yang kompleks. Ia dengan kritis menganalisis disrupsi teknologis sebagai sebuah gangguan sistemik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada

⁷¹ Christensen, "*The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail.*"

nilai-nilai tradisional dan norma-norma kolektif yang selama ini berfungsi sebagai modal sosial penting yang menurutnya nilai tersebut harus ada untuk mengikat komunitas atau kelompok tatanan masyarakat. Fukuyama berpendapat bahwa perkembangan teknologi di era modern lebih banyak menyumbang pengaruh yang mengganggu keseimbangan sosial dari pada membantu keseimbangan itu, dan secara perlahan namun pasti membuat ikatan dalam tatanan sosial menjadi semakin renggang dan terfragmentasi⁷².

Terdapat perbedaan pandangan dari dua teori hebat diatas, dan menurut hemat penulis dua teori diatas dapat dijadikan kompas moral untuk kita menghadapi *disrupsi digitalisasi*, kompas moral untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menjalankan hidup modern ini, dan kompas sebagai alat agar tidak lupa kepada nilai-nilai alamiah kita sebagai manusia, yang juga menjadi antisipasi dari perbudakan oleh teknologi, kompas moral ini berguna agar hidup tetap mendapatkan porsi yang proporsional.

c) Tinjauan Umum Tentang Disrupsi Digital

Menurut Bayiere dan Hukal konsep dirupsi digital merupakan konsep yang berasal dari 2 akar teoritis yang terpisah, yang masing-masing berasal dari inovasi dirupsi dan inovasi digital menurut mereka bahwa tidak semua inovasi digital dan dirupsi merupakan

⁷² Fukuyama, "*The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*". Hal 214

sebuah dirupsi-digital, mereka meringkas pengertian dirupsi digital menjadi istilah teoritis yang digunakan untuk menggambarkan perubahan terhadap cara kerja atau fungsi yang telah mapan dalam suatu konteks tertentu akibat pengaruh digitalisasi⁷³. Lalu Hukal dan Baiyere menambahkan sesuatu inovasi bisa dikatakan dirupsi digital jika mencakup 3 aspek berikut yaitu *disruptive*, *digital*, dan *innovative*⁷⁴ yang jika disimpulkan suatu fenomena dirupsi digital adalah ketika terjadinya perubahan paradigma yang sudah mapan dalam waktu yang lama yang disebabkan oleh atribut digital dan menghasilkan sebuah inovasi⁷⁵. Pada dunia kenotariatan hal ini bisa dilihat dari adanya perubhana dan inovasi dari lahirnya konsep *cyber notary*, platform-platform digital notaris seperti Notarisku.com, Notaris.id, Kontrakhukum.com, e-Notaris, *dyimensi.com*, dan adanya inovasi admnisitrasi rumah tangga dari Kemenkumham seperti layanan AHU, dll.

Disrupsi sudah dibahas di point awal dan penulis akan masuk kepada konsep digitalisasi yang merupakan akar teori dari dirupsi digital, berangkat pada pendapat Brennen dan Kreiss dalam tulisannya yang dimaksud dengan digitalisasi teknologi adalah proses

⁷³ Abayomi Baiyere dan Philipp Hukal, "Digital Disruption A Conceptual," *Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences*, 2020, 5482–91. Hal 5482

⁷⁴ Abayomi Baiyere dan Philipp Hukal, "Digital Disruption A Conceptual." Hal 5488

⁷⁵ Abayomi Baiyere dan Philipp Hukal, "Digital Disruption A Conceptual." 5486

konversi informasi dari format analog ke format digital, yang pada gilirannya memungkinkan informasi tersebut untuk diproses, disimpan, dan ditransmisikan melalui sirkuit digital, perangkat digital, dan jaringan⁷⁶.

Lalu Prof. Rhenald Khasali juga memukakan yang dimaksud dengan digitalisasi adalah bukan hanya proses konversi informasi dari format analog ke format digital, tapi lebih jauh dari itu digitalisasi adalah proses bagaimana organisasi, komunitas, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan bertransformasi dari dunia yang serba analog menjadi serba digital⁷⁷. Proses ini tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, dan tak ketinggalan hukum. Kasali menekankan bahwa digitalisasi adalah bagian dari disrupsi yang lebih besar, di mana teknologi digital tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi tetapi juga mengubah tatanan sosial dan ekonomi secara fundamental. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi dan transformasi dalam menghadapi era digital untuk bertahan dan berkembang⁷⁸.

⁷⁶ J.S Brennen dan D. Kreiss, "Digitization : In The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy," *Journal Of Enviromental Quality Editor*, 2016, 1–11. Hal 4

⁷⁷ Khasali, "*Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*". Hal 21

⁷⁸ Rhenald Kasalli, "*Disruption : tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*" (Jakarta: Gramedia, 2017). Hal 44

Mengutip diawal teori yang di sampaikan oleh Profesor Renald Khasali dalam bukunya yang lain ”Mobilisasi Orkestrasi: *Sebuah Dunia Baru Membuat Banyak Orang Gagal Paham*”, ia menggambarkan digitalisasi sebagai revolusi peradaban yang niscaya terjadi, ia mengangkat fenomena resistensi terhadap perubahan. Ia mencontohkan bagaimana Copernicus, pada zamannya yang menemukan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bukan bumi, adanya disruptsi pemahaman membuatnya menghadapi ancaman keras dan hampir dijatuhi hukuman mati. Dalam konteks modern, kemunculan layanan *ridesharing* seperti ojek dan taksi online juga sempat ditolak oleh sejumlah regulator sebelum akhirnya diterima secara luas, terutama setelah terjadi persaingan besar dalam bentuk perang mobilisasi. Sepanjang sejarah, belum pernah terjadi gelombang perubahan disruptif sebesar yang terjadi saat ini. Dunia industri kini menghadapi kompetitor baru yang muncul tanpa mengikuti pola bisnis tradisional. Pelaku-pelaku ini sering kali tidak terlihat di awal, namun tumbuh sangat cepat dan langsung menjangkau konsumen secara digital melalui perangkat seluler. Para analis dan pembuat kebijakan bahkan menyebut entitas-entitas baru ini sebagai "anak haram" karena mereka hadir tanpa mengikuti kerangka hukum yang ada, melanggar regulasi, dan dalam beberapa

kasus, tidak memenuhi kewajiban pajak. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi motor inovasi dalam lanskap ekonomi digital⁷⁹.

Gambaran disrupsi-digital yang gamblang diterangkan oleh Renald khasali, seperti apa yang sedang terjadi dewasa ini. Peradaban manusia telah memasuki era digital, di mana hampir seluruh aspek kehidupan terintegrasi dengan teknologi digital. Dalam bidang bisnis, misalnya, berbagai kesepakatan dapat dilakukan hanya melalui sentuhan jari pada layar ponsel pintar. Di bidang hukum, telah muncul konsep seperti *virtual property* dalam permainan daring, yang memungkinkan terjadinya transaksi antara pihak-pihak yang identitasnya tidak selalu jelas. Selain itu, mata uang digital seperti Bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam penegakan hukum, arus informasi di media sosial juga dapat mempengaruhi proses hukum. Tagar atau kampanye yang diviralkan, seperti dalam kasus “#SaveAudrey”⁸⁰, menunjukkan bahwa opini publik digital mampu mempercepat respons aparat penegak hukum.

Abad ke-21 ditandai oleh perubahan mendasar dalam berbagai tatanan kehidupan, yang dipicu oleh kemajuan pesat teknologi informasi. Dunia kini tengah berada dalam Revolusi Industri 4.0,

⁷⁹ Rhenald Kasali, *"MO : Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham"* (Jakarta: Mizan, 2019).

⁸⁰ N. Budi Arianto Wijaya, “Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7 No 2 (2023): 2723. Hal 2571

yang menurut Angela Merkel adalah proses transformasi menyeluruh dalam industri melalui integrasi antara teknologi digital dan internet dengan sistem industri konvensional⁸¹. Revolusi ini menitik beratkan pada kecepatan dan ketersediaan informasi, dengan enam pilar utama:

1. Artificial Intelligence,
2. Internet of Things,
3. Cloud Computing,
4. Super Apps,
5. Broadband Network.

Disrupsi-digital adalah perubahan, setiap aspek terkena dampaknya yang membuat cara-cara lama perlahan mulai ditinggalkan, tak ada yang bisa menjamin kapan digitalisasi mengambil alih sepenuhnya aspek kehidupan, tetapi hal yang pasti bahwa proses digitalisasi terus terjadi dan berkembang, manusia dituntut untuk mengimbangi arus tersebut agar tak terjadi resistensi antara manusia dan teknologi⁸², manusia adalah inisiator, manusia juga yang menciptakan perkembangan itu, namun jika tidak dibarengi dengan berbagai macam persiapan, manusia-manusia ini dapat tergerus oleh hal yang diciptakannya sendiri, contoh sederhana

⁸¹ Wijaya, “Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0.” Hal 2572

⁸² Elnizar, “Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?”

adalah perubahan interaksi sosial, sudah banyak manusia yang dikendalikan oleh media sosial, sebuah sistem yang dibuatnya sendiri.

Dalam menghadapi arus perubahan dan disrupsi yang berlangsung begitu cepat di era digital saat ini, sistem hukum dituntut untuk dapat beradaptasi secara responsif. Hukum harus mampu merespons dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Meski berada di tengah percepatan perkembangan teknologi, hukum tetap harus menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum harus tetap memainkan peran strategisnya dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, dan mendukung terjadinya perubahan sosial yang konstruktif dalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha Tak Sehat

Antar Notaris

Sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya terikat dalam jalinan kehidupan kolektif, manusia hanya dapat mencapai kebutuhan dirinya melalui interaksi dan interdependensi dengan sesama manusia, suatu proses yang mengharuskan adanya penjaminan kepentingan

bersama serta pengakuan terhadap ruang vital bagi setiap individu maupun komunitas untuk mempertahankan diri dan memenuhi beragam kebutuhan hidupnya⁸³. Dalam dinamika kebersamaan ini, kehadiran sistem hukum yang berkualitas dan berkeadilan menjadi keniscayaan untuk mengatur pola interaksi manusia, sehingga kemungkinan konflik kepentingan yang akan timbul dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, mencegahnya berkembang menjadi konflik terbuka yang destruktif, yang penyelesaiannya tidak lagi ditentukan oleh dominasi pihak tertentu dan kelemahan pihak tertentu.

Selama beberapa periode waktu hukum mengalami pasang-surut perubahan, perkembangan, dan pergeseran, terutama berkaitan dengan metode pendekatannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi dan industrialisasi, politik, ekonomi dan pertumbuhan piranti lunak ilmu pengetahuan. Hal ini yang sudah kita bahas tadi sebagai disrupsi. Dalam ilmu ekonomi ada 2 kata kunci yang harus diingat, kebutuhan yang tak terbatas (*unlimited needs*) pada satu sisi dan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) pada sisi lain⁸⁴. Menurut Andi solusi akan hal ini adalah dengan melakukan alokasi sumber daya yang tepat, karena kebutuhan sifatnya terbatas,

⁸³ Mariyani, "Politik Hukum Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia," *Jurnal Tambusai* 8 (2024): 1227.

⁸⁴ Andi Fahmi Lubis, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, KPPU RI dan Deutsche gesellschaft fur technische zusammenarbeit*" (Jakarta: GTZ : GMBH, 2009). 21

maka tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Oleh karena itu pilihan menjadi konsekuensi logis dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut⁸⁵.

Hukum persaingan usaha memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen regulatif yang menjaga agar aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu. Berdasarkan amanat konstitusi dalam bidang perekonomian, sistem yang dianut adalah sistem ekonomi kerakyatan, yang berlandaskan pada asas keseimbangan, keselarasan, dan keberlanjutan. Sistem ini juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap kesempatan berusaha, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia telah mengembangkan peraturan hukum terkait persaingan usaha yang bermula dari inisiatif DPR dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut memperoleh persetujuan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dengan perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perindustrian dan

⁸⁵ Ibid hal 21

Perdagangan, Rahardi Ramelan. Setelah seluruh proses legislasi terpenuhi, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kemudian ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie, diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999, dan mulai berlaku satu tahun setelah pengundangan tersebut⁸⁶.

Menurut Ayudha Prayoga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai “alat kontrol sosial” Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan sebagai “alat rekayasa sosial”. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha⁸⁷.

Susanto Adi Nugroho dalam bukunya menyebutkan ”Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain

⁸⁶ Susanto Adi Nugroho, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukum*" (Jakarta: Kencana, 2014). Hal 13-14

⁸⁷ Ayudha D Prayoga, "*Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*" (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000). Hal 53

istilah hukum persaingan usaha yakni hukum anti monopoli dan antitrust⁸⁸.

Felly Faradina juga menyebutkan dalam penelitian tesisnya bahwa "persaingan usaha adalah perjuangan dari dua orang atau lebih yang saling berkompetensi mengenai hal atau objek yang sama atau untuk mencapai dan mendapatkan tujuan yang sama"⁸⁹.

Jadi dengan penggabungan pengertian tertimologis diatas dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Persaingan usaha tak sehat dimulai dari dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Persaingan usaha tak sehat timbul karena ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Merujuk kepada penjelasan diatas, variabel apa yang menghubungkannya dengan notaris? Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tak disebutkan secara implisit sanksi dan proses terjadinya persaingan usaha tak sehat, akan tetapi pengertian dan prakteknya disebutkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸⁸ Nugroho, "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukum".

⁸⁹ Fardinah, *Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Hal 36

Notaris yang merupakan sebuah jabatan dan profesi yang berada di tengah masyarakat serta bergerak dibidang pelayanan jasa langsung pada masyarakat, yang juga memiliki "lahan" pasarnya sendiri, berpotensi juga melakukan persaingan usaha, sehat maupun tak sehat, dan menerapkan nilai atau prinsip mencari untung, akan tetapi sudah sifat alamiah manusia bahwa hidup untuk mencari keuntungan dan meminimalisir kerugian, kemajuan zaman memberikan dampak bahwa sebagai bidang tersendiri dan tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi akan berdampak pada tingkat kebutuhan yang tinggi pula dari segala bidang, perkembangan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat. Begitu pula jika kita menilik sejarah bahwa Notaris lahir karena adanya kebutuhan dalam hal alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan terjadi diantara mereka⁹⁰. Karena didasarkan kepada itu maka akan lahir interaksi, dan interaksi itulah yang juga mendorong pertumbuhan dunia kenotariatan.

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notari. Persaingan tersebut dikatakan tak sehat jika mencangkup beberapa poin diatas, contoh nyatanya ialah terdapat beberapa oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien

⁹⁰ Fardinah, *Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.*

sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, dan hal itu dilakukan dengan sadar dengan mengabaikan aturan-aturan serta nilai-nilai dari seorang Pejabat Umum yang sudah ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Hal ini yang penulis singgung diawal bahwa adanya pergeseran nilai yang dianut oleh para Notaris dalam menjalankan jabatannya, nilai *officium Nobille* yang mengikat seolah tak berpengaruh apa-apa dengan dalih disrupsi teknologi, perkembangan teknologi dijadikan alasan untuk notaris "mengakali" peraturan yang masih berlaku. Maka kembali timbul pertanyaan, hal ini menjadi kesalahan Notaris sebagai pejabat umum yang terkena arus disrupsi untuk tetap bertahan dan eksis atau kesalahan peraturan yang berlaku karena tidak beradaptasi secara berbarengan dengan perkembangan teknologi, atau semua hal ini adalah keniscayaan tanpa harus ada pihak yang disalahkan?

Secara umum kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha tak sehat adalah sebagai berikut :

1. Monopoli : Monopoli dapat diartikan sebagai bentuk penguasaan atas kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.

Praktik ini dapat menimbulkan distorsi dalam mekanisme pasar dan menghambat persaingan yang sehat⁹¹

2.. Monopsoni : merupakan suatu kondisi dalam struktur pasar di mana hanya terdapat satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang memiliki dominasi sebagai pembeli tunggal atas suatu jenis barang atau jasa. Dalam situasi ini, pelaku usaha tersebut memiliki kendali yang signifikan terhadap permintaan pasar, sementara jumlah penjual atau pemasok yang menawarkan barang atau jasa tersebut relatif banyak. Ketimpangan ini menyebabkan posisi tawar penjual menjadi lemah, sehingga harga dan syarat transaksi cenderung ditentukan secara sepihak oleh pembeli yang dominan⁹².

3. Penguasaan Pasar : Kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;

⁹¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Galia Indonesia, 2002).

⁹² Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*.

- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
 - c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- 4. Persengkongkolan : Adalah berarti melakukan persetujuan dan kesepakatan untuk melakukan kecurangan bersama.
- 5. Posisi Dominan : posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya
- 6. Jabatan Rangkap : Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan apabila:
 - a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
 - b) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.

- c) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat⁹³.
7. Pemilikan Saham : Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama bila kepemilikan tersebut mengakibatkan persentase penguasaan pasar yang dapat dikatakan menggunakan posisi dominan
8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan : Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba, secara tegas dilarang melakukan Tindakan penggabungan , peleburan, dan pengambilalihan yang berakibat praktik monopoli dan persaingan tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28). Hanya penggabungan yang bersifat vertikal yang dapat dilakukan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 14⁹⁴.

⁹³ “Undang-Undang NO 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat.” Psl 26

⁹⁴ “Undang-Undang NO 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat.” Pasal 14

Setiap point pada penjelasan diatas dijabarkan oleh Arie Ssiwanto dengan merujuk kepada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tak Sehat⁹⁵. Pada initinya hubungan praktik Notaris dan persiangan usaha, maupun secara sehat ataupun tak sehat sangat dekat, bahkan berdampingan, suatu proses persaingan usaha tak sehat terjadi karena adanya sebab akibat, persaingan usaha semakin riskan terjadi secara tak sehat dengan dibarengi oleh disrupsi digitalisasi teknologi, dengan dimudahkannya *cyberspace*, tak ada batasan ruang dan waktu untuk seorang notaris mengakali undang-undang serta kode etik sebagai pijakan hukum, maka dari itu menurut penulis untuk para regulator mengevaluasi lagi aturan yang ada seperti aturan larangan promosi jabatan, larangan kerja sama dengan Bank agar terhindar dari persekongkolan, aturan tentang honorarium agar terhindar dari monopoli, serta aturan penempatan serta bimbingan para notaris baru secara proposional, adanya peraturan terkait posisi *artificial intelegence* dalam jabatan notaris, serta diadakan aturan evaluasi kinerja para notaris lama agar tetap terjaganya regenerisasi serta terhindar dari penguasaan pasar serta penyesuaian hukum.

⁹⁵ Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persaingan Usaha Antar Notaris dan Pengaruh Disrupsi Digital

1. Perubahan Sistem Kerja Notaris Dalam Era Digital

Dalam sebuah stadium general mantan ketua MPR-RI Bambang Soesatyo mengimbau agar para lulusan notaris mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam praktik profesional mereka⁹⁶. Imbauan ini menjadi salah satu urgensi bagi notaris untuk menyesuaikan diri dengan dinamika transformasi digital serta memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 Angka 5 Kode Etik Notaris, yang menegaskan kewajiban notaris untuk mengembangkan diri tidak hanya dalam bidang ilmu hukum, tetapi juga dalam kapasitas profesional lainnya yang mendukung tugas kenotariatan⁹⁷.

Kegiatan kenotariatan merupakan bagian fundamental dan krusial dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui penyusunan

⁹⁶ “Lulusan Notaris Didorong Manfaatkan AI, Adaptasi dalam Revolusi Industri - PAGE ALL : Okezone Edukasi,” diakses 5 Mei 2025, ["https://edukasi.okezone.com/read/2023/09/28/65/2891070/lulusan-notaris-didorong-manfaatkan-ai-adaptasi-dalam-revolusi-industri?page=all."](https://edukasi.okezone.com/read/2023/09/28/65/2891070/lulusan-notaris-didorong-manfaatkan-ai-adaptasi-dalam-revolusi-industri?page=all)

⁹⁷ Pasal 3 “Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I),” 2005.

akta-akta otentik yang diakui secara legal. Secara etimologis, praktik kenotariatan mencakup serangkaian tugas dan tanggung jawab yang telah mutlak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹⁸. Jabatan ini dijalankan berdasar pada aturan yang wajib dipenuhi, dan peraturan mengenai kewenangan notaris terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Untuk peraturan terkait etik dalam menjalankan jabatan notaris diatur dalam Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Seperti yang sudah disinggung diawal ada indikasi perubahan nilai yang dianut oleh para Notaris dalam menjalankan jabatannya, nilai *officium Nobille*, serta kode etik yang mengikat seolah tak berpengaruh apa-apa dengan dalih disrupsi teknologi, perkembangan teknologi dijadikan alasan untuk notaris ”mengakali” peraturan yang masih berlaku. Maka kembali timbul pertanyaan, hal ini menjadi kesalahan Notaris sebagai pejabat umum yang terkena arus disrupsi untuk tetap bertahan dan eksis atau kesalahan peraturan yang berlaku

⁹⁸ Ni Putu Suci Vikansari dan I Made Walesa Pytra, “URGensi TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE,” *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 2 (2025): 239–51. Hal 243

karena tidak beradaptasi secara berbarengan dengan perkembangan teknologi, atau semua hal ini adalah keniscayaan tanpa harus ada pihak yang disalahkan?.

Salah satu kasus adanya pergeseran nilai bisa dilihat dari penggunaan platform media sosial penggunaan yang semakin ramai hampir mencakup seluruh kalangan, dan bidang industry, tak terkecuali Notaris. Tidak ada larangan bagi notaris untuk menggunakan media sosial dalam menjalankan tugasnya. Namun, penggunaan media sosial bisa disalah gunakan. Interaksi di media sosial mudah dan ruang lingkup yang luas sehingga membuka peluang untuk praktik yang tidak etis. Sebab, media sosial jadi memudahkan notaris untuk bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. Contohnya, media sosial bisa menjadi sarana bagi pihak ketiga melalui akun media sosialnya sendiri mempromosikan mengenai pendirian perusahaan sudah termasuk pembuatan akta notaris dengan harga yang sudah ditentukan⁹⁹. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat besar, terutama dengan hadirnya sistem yang mampu meniru

⁹⁹ Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan, “Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga,” *Jurnal Ilmu Hukum, Hunaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, No. 6 (2024). Hal 2626

kecerdasan intelektual manusia melalui penggunaan algoritma canggih dan analisis data¹⁰⁰.

Untukk menjawab pertanyaan diatas kita menilik pada fenomena yang ada, menurut pada teori hukum *legal realisme* yang dikemukakan oleh Karl Llewyn, yang dadopsi oleh Muhammad Izazi dan kawan-kawan, ia mengutip pendapat Llewyn yang menyatakan pentingnya memahami fungsi lembaga-lembaga hukum dalam kerangka kerja sistem sosial. Ia merumuskan sembilan titik balik utama yang menggambarkan pendekatan hukum secara proporsional dalam studi hukum. Inti dari pandangan tersebut adalah bahwa hukum seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrument atau alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial. Dengan kata lain, hukum memiliki hubungan yang erat dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di mana hukum itu berlaku. Oleh karena masyarakat terus mengalami perubahan, maka hukum pun harus bersifat dinamis dan adaptif bergerak sesuai dengan

¹⁰⁰ Ni Putu Suci Vikansari dan I Made Walesa Pytra, “URGENSI TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE.” Hal 243

perkembangan zaman agar tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu¹⁰¹.

Legal Realism memberikan perspektif penting tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks disrupsi digitalisasi di Indonesia, pendekatan ini memiliki relevansi mendalam mengingat seringnya terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan implementasinya. Fenomena yang ada bahwa masih ada kesenjangan implementasi dari Undang-Undang dan Kode Etik yang berlaku dengan perkembangan teknologi, kasus yang penulis temukan bahwa, banyak Notaris yang tidak ingin menerapkan konsep digitalisasi dalam pengarsipan karena menurut mereka Hukum belum menentukan itu, Notaris masih menggunakan sistem lama dalam hal administrasi, laporan, ataupun pengarsipan, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan digitalisasi dalam pelaporan akta ataupun penyimpanan akta, tapi hal itu masih diterapkan pada daerah-daerah tertentu saja.

¹⁰¹ Muhammad Izazi Nurjaman dkk., “TEORI LEGAL REALISM: KONSEP DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, No. 2 (2023). Hal 86

Karena masih umumnya praktek administrasi secara manual ini banyak masyarakat terutama generasi Z dan Milenial yang mengeluh, berdasarkan survey Praxis menemukan sebanyak 69,47 persen Gen Z merasa pembangunan infrastruktur sebagai layanan eksekutif pemerintah daerah belum memuaskan. Selain pembangunan infrastruktur, responden Gen Z juga merasa penegakan hukum dan layanan hukum, termasuk penanggulangan korupsi (67,79 persen), serta pendidikan (57,98 persen) belum memuaskan¹⁰².

Menurut penulis implikasi dari ketidakpuasan ini diakibatkan oleh:

- a) Kurangnya digitalisasi layanan, seperti tidak tersedianya platform online untuk pengurusan administrasi.
- b) Prosedur yang berbelit-belit dan tidak user-friendly.
- c) Kurangnya transparansi dan informasi mengenai proses dan persyaratan layanan.
- d) Serta tidak adanya peraturan yang menjadi acuan keharusan dalam merealisasikan dan mempelajari digitalisasi, maka dari itu kesadaran notaris lama akan pentingnya teknologi belum merata.

Berdasarkan survey diatas disimpulkan bahwa layanan jasa untuk masyarakat di Indonesia secara umum belum memuaskan,

¹⁰² eck, “70% Gen Z belum puas dengan pembangunan infrastruktur daerah,” IndoTelko, diakses 5 Mei 2025, "<https://www.indotelko.com/read/1682222617/70-gen-z-belum-puas-dengan-pembangunan-infrastruktur-daerah>.”

padahal perkembangan teknologi sudah memadai dan sedemikian rupa, akan tetapi faktor utama yang menjadikan digitalisasi masih diporsir batasnya adalah kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan serta infrastruktur yang tidak saling mendukung. Menilik balik kepada tujuan diadakannya hukum, Kansil menjelaskan, hukum dibuat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman¹⁰³. Hukum diciptakan untuk menjamin keseimbangan, dan urgensi keseimbangan dalam hal ini digitalisasi masih dirasa banyak pihak belum terlalu dibutuhkan pengembangan, namun menurut penulis hal itu kurang tepat, karena digitalisasi bisa terealisasi jika terjadi pemerataan dalam hilirisasi pemahaman. Dimulai dari dukungan pemangku kebijakan, dan diadakannya kurikulum digitalisasi ke berbagai elemen masyarakat, serta praktek dan sosialisasi dari perkumpulan, lalu secara perlahan masyarakat secara umum dan Notaris secara khusus sadar akan pentingnya urgensi digitalisasi.

Dengan adanya fenomena disrupsi digitalisasi, maka sistem kerja pun seharusnya berubah, dalam hal mekanisme administrasi, syarat formil dan materil, atau bahkan hak dan kewajiban notaris, yang

¹⁰³ Christine S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hal 40

harus menyesuaikan dengan zaman. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan secara progresif oleh Notaris, dengan adanya *Cyber Notary*, pemangku kebijakan melihat fenomena perubahan struktur sosial pada masyarakat dan adanya kesenjangan aturan hukum normatif, maka antisipasi yang dilakukan adalah dengan membuat aturan baru yang lebih relevan, hal ini tertuang berdasar pada Pasal 15 ayat 3 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Yang dimaksud kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan itu terdapat didalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 itu sendiri¹⁰⁴. Pembagian ini antara lain membuat Akta Ikrar Wakaf, Hipotek Pesawat Terbang, dan Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik(*cyber notary*).

2. Bentuk-Bentuk Disrupsi Digitalisasi Yang Mempengaruhi Notaris

Dari telaah analisis dan observasi serta beberapa wawancara yang sudah penulis lakukan, spesifikasi disrupsi digitalisasi dalam dunia kenotariatan antara lain meliputi :

¹⁰⁴ Pasal 15 Ayat 3 “Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” t.t.

- a) Platform digital jasa hukum seperti LegalGo, Notarisku, dan Lexar, yang menawarkan layanan notaris secara efisien dan murah.
- b) Penerapan sistem tanda tangan elektronik, meskipun belum sepenuhnya legal untuk akta otentik, digunakan sebagai alat pra-transaksi.
- c) Digitalisasi Portal Rekanan(E-Katalog) pada instansi/Lembaga tertentu
- d) Praktik pemasaran berbasis algoritma dan SEO yang memungkinkan notaris tertentu tampil lebih dominan di pencarian daring.
- e) Kecerdasan Buatan (AI) untuk automasi dokumen dan Legal ChatBOT

Berdasarkan teori Clayton Christensen tentang *disruptive innovation*, digitalisasi menciptakan *value network* baru yang mengubah struktur kompetisi tradisional dalam profesi notaris. Persaingan tak sehat dalam konteks digital dapat didefinisikan sebagai praktik-praktik yang memanfaatkan keunggulan teknologi digital untuk memperoleh keuntungan kompetitif dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip *fair competition* dan etika profesi¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Christensen, "The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail."

Digitalisasi dalam konteks praktek profesi hukum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan hukum¹⁰⁶, dengan adanya digitalisasi maka akan semakin mudah layanan yang diberikan pada masyarakat, selain pada pemanfaatan diatas keuntungan lainnya daeri digitalisasi adalah efisiensi waktu, kemudahan akses, serta kemudahan integrasi antar instasi. Namun selain itu masih banyak resiko dalam hal digitalisasi antara lain terbukanya peluang praktik promosi jasa yang berlebihan, potensi monopoli akses terhadap klien melalui platform tertentu, ketimpangan antar Notaris yang melek teknologi dengan yang belum melek teknologi.

Menurut Notaris Prita Wahyuni Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam tulisannya di HukumOnline ia menyebutkan disrupsi teknologi di bidang kenotariatan diperkirakan dapat terjadi dalam beberapa rentang waktu. Pengenalan tanda tangan digital dan dokumen elektronik dalam rentang waktu 0—5 tahun akan menjadi langkah awal penting. Pada tahap ini, tanda tangan digital dan dokumen elektronik mulai diperkenalkan dan diadopsi oleh notaris untuk menggantikan tanda tangan fisik dan dokumen kertas tradisional. Tanda tangan digital memanfaatkan teknik kriptografi

¹⁰⁶ Sudira, “Keadilan Digital : Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi.”

untuk menjamin bahwa dokumen tidak diubah. Teknologi ini menjaga keaslian dan integritas dokumen hukum, contoh yang bisa direalisasikan antara lain *layanan e-signature*—seperti *DocuSign*, *Adobe Sign*, dan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) di Indonesia—mulai diintegrasikan dalam proses layanan administrasi hukum¹⁰⁷.

Prita melanjutkan untuk rentang waktu 3-7 tahun setelahnya memungkinkan notaris untuk menyaksikan dan menandatangani dokumen secara digital melalui video konferensi dan metode elektronik lainnya¹⁰⁸. Lebih panjang Prita menjelaskan sebagai berikut, dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun mendatang, teknologi blockchain mulai diperkenalkan dan diterapkan dalam proses pencatatan serta verifikasi dokumen kenotariatan. Keunggulan utama dari blockchain, seperti sistem pencatatan yang terdistribusi, aman, transparan, dan tidak dapat dimodifikasi, menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan keamanan dalam transaksi hukum. Pada tahap ini, akan dimulai berbagai proyek

¹⁰⁷ Prita Miranti Suyudi, “Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi,” *hukumonline.com*, diakses 13 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersiapkan-notaris-masa-depan-di-era-disrupsi-teknologi-lt66951fe9ce3f0/>.

¹⁰⁸ Suyudi, “Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi.”

percontohan untuk menguji penerapan blockchain dalam proses verifikasi dan penyimpanan dokumen legal¹⁰⁹.

Memasuki periode 10 hingga 15 tahun, meningkatnya kepercayaan terhadap teknologi blockchain yang didukung oleh bukti konsep yang berhasil, akan mendorong adopsi teknologi ini secara lebih luas dalam bidang kenotariatan. Pengembangan standar internasional dan regulasi yang lebih rinci juga akan dilakukan untuk memastikan pengakuan hukum terhadap penggunaan blockchain di berbagai sistem hukum. Langkah ini akan membuka peluang integrasi yang lebih menyeluruh serta memberikan peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses transaksi hukum¹¹⁰.

Dalam jangka panjang, yakni dalam 15 hingga 20 tahun ke depan atau lebih, penggunaan *blockchain* diperkirakan akan berkembang lebih jauh melalui implementasi *smart contracts* yang dibantu oleh *Artificial Intelligence* sebagai verifikator. *Smart contracts* merupakan program otomatis dalam jaringan blockchain yang menjalankan isi perjanjian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, tanpa campur tangan manusia, bahkan pendapat Prtia ini di dukung oleh pendapat Fauziyah yang mengatakan revolusi teknologi beberapa waktu mendatang akan berkembang dengan basis *cyber physical system*.

¹⁰⁹ Suyudi, "Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi."

¹¹⁰ Suyudi, "Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi."

Yang artinya robot dengan kecerdasan buatan atau artifisial mulai menyebar dan merebut posisi manusia di kancah pekerjaan¹¹¹.

Tesis Prita terhadap harapan digitalisasi dan adaptasi hukum diatas bisa dikatakan visioner dan merupakan peluang inovasi besar, walaupun kita tidak dapat memastikan keakuratannya, akan tetapi satu hal yang dapat dipastikan bahwa disrupsi teknologi ada dan akan terus berlanjut dan sebelum merealisasikan konsep *e-notarization* banyak hal yang harus dipersiapkan, dimulai dari yang paling dasar dahulu ialah terkait keamanan digital yang harus memiliki kekuatan hukum, selain itu sumber daya juga harus siapkan melalui pembaharuan kurikulum magister kenotariatan yang harus memberikan tambahan terkait praktek digitalisasi dalam kontrak.

Konsep *e-notarization* yang disebutkan oleh Prita sejalan dengan konsep yang dibahas oleh Habib Adjie Notaris yang berkedudukan di Surabaya dan dosen di beberapa Universitas di Indonesia dalam tulisannya terkait Notaris mayantara.

Menurut Habib Adjie konsep notaris mayantara atau *cyber notary* merujuk pada pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris yang berbasis teknologi informasi, khususnya dalam proses pembuatan akta.

¹¹¹ “PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL | Fauziyyah Sugianto | Notarius,” diakses 9 Juli 2025, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29004?utm_source=chatgpt.com.

Dalam kerangka ini, pertemuan secara fisik antara para pihak dengan notaris tidak lagi menjadi syarat mutlak. Interaksi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio-visual, tanpa terikat oleh batasan geografis seperti kota, provinsi, bahkan negara (borderless). Dengan demikian, kehadiran langsung di kantor notaris tidak lagi diperlukan. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tapi juga dokumen dalam membuat akta¹¹².

Perubahan cara kerja yang sudah dimulai butuh regulasi dan fasilitas yang saling mendukung, agar terciptanya Notaris Mayantara, konsep Notaris Mayantara sudah disinggung oleh banyak peneliti terdahulu, Habib Adjie menambahkan, bahwa dalam konsep notaris mayantara atau *cyber notary* kehadiran fisik para pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak, karena dapat digantikan dengan teknologi komunikasi audiovisual, tanpa dibatasi oleh lokasi geografis, baik dalam maupun luar negeri. Identitas pihak yang menghadap serta dokumen pendukung dapat diunggah secara digital tanpa perlu diserahkan langsung. Selain itu, seluruh proses termasuk penandatanganan, penggunaan meterai, stempel, bahkan sidik jari dapat dilakukan secara elektronik. Konsep ini mencerminkan visi ideal

¹¹² Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 201–2018. hal 217

dari notaris berbasis digital, di mana tidak hanya tanda tangan, tetapi seluruh dokumen yang digunakan dalam bentuk elektronik¹¹³.

Menurut penulis dalam pengembangannya, Disrupsi akan terus terjadi dan kita sebagai generasi yang dibekali dengan kemudahan dalam mengakses teknologi dan mempelajarinya harus siap untuk mengatur atau menciptakan politik hukum yang selalu relevan dan suportif pada setiap masa, bahkan pendapat dari Prita, karena sebab disrupsi digitalisasi akan ada masanya ketika identitas pihak yang menghadap tidak perlu ditunjukkan secara fisik, melainkan cukup diunggah secara digital¹¹⁴. Hal yang sama berlaku untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan, di mana notaris dapat mengaksesnya langsung dari instansi terkait melalui sistem elektronik. Sementara itu, tanda tangan, meterai, dan stempel yang digunakan oleh para pihak, saksi, maupun notaris juga dapat dilakukan secara digital. Bahkan, penggunaan sidik jari digital mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem verifikasi. Keseluruhan mekanisme ini mencerminkan gambaran ideal dari pelaksanaan fungsi notaris berbasis dunia maya, akan adanya teknologi yang ada akan didukung oleh regulasi yang

¹¹³ Habib Adjie, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 201–218. Hal 217

¹¹⁴ Suyudi, “Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi.”

mumpuni serta kesiapan dari sumber daya manusia juga akan siap akan adanya kemudahan teknologi.

Menurut Edmon Makarim perubahan ini adalah hal yang pasti dan untungnya perubahan ini dapat meringankan tugas Notaris, terutama terkait pengarsipan atau penyimpanan minuta akta yang dibuat, tapi menurut Edmon Pasal 15 Ayat (3) belum cukup untuk menjadi acuan tetap dalam menanggulangi perubahan teknologi, harus ada peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah atau bahkan perubahan Undang-undang Jabatan Notaris agar dapat difasilitasi kebutuhan *cyber notary* ini, selain itu harus ada pengembangan kompetensi dari perkumpulan untuk para Notaris mengadopsi model digital dimulai dari saat ini¹¹⁵.

Menurut hemat penulis disrupsi digitalisasi teknologi, memberikan pengaruh besar terhadap sistem diberbagai aspek kehidupan, pun bidang kenotariatan, arus digitalisasi harus dibarengi dengan porsi hukum dan infrastruktur yang saling mendukung, selain itu dibutuhkan hilirisasi pemahaman kepada setiap masyarakat bahwa disrupsi dan digitalisasi sudah terjadi, dan benar-benar ada. Hal ini bertujuan membuat masyarakat umum sadar akan urgensi penyesuaian hukum dan fenomena yang sedang terjadi, agar tetap tercapainya keseimbangan serta keadilan hidup untuk setiap orang.

¹¹⁵ ”<https://jdih.jatimprov.go.id>, “Kompilasi Hukum Telematika,” diakses 6 Mei 2025, <https://jdih.jatimprov.go.id/kompilasi-hukum-telematika>.

3. Persaingan Antar Notaris di Era Disrupsi

Persaingan usaha tak sehat antar rekan notaris sudah terjadi bahkan sebelum fenomena disrupsi teknologi/digitalisasi masuk kedalam isu konkret di Indonesia, dan persaingan usaha tak sehat dapat terjadi dalam berbagai bentuk cara. kemajuan teknologi menjadi dampak yang paling berpengaruh pada semakin beragamnya bentuk-bentuk persaingan tak sehat. Merujuk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tidak menyebutkan secara eksplisit terkait persaingan tak sehat yang bisa dilakukan oleh Notaris, tapi jika merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris maka kita dapat merujuk pada pasal 17 yang menyebutkan terkait larangan-larangan Notaris¹¹⁶ :

Ayat (1) Notaris dilarang:

- a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) merangkap jabatan sebagai advokat;

¹¹⁶ Pasal 17 “Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dan jika ditilik dari Kode Etik maka larangan notaris akan semakin spesifik dijelaskan, Kode Etik Notaris pada pasal 4 menjelaskan beberapa larangan terkait dilarangnya upaya persaingan tak sehat antara lain¹¹⁷ :

- a) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan
- b) mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik :
 - 1) dalam bentuk :
 - 2) Iklan;
 - 3) Ucapan selamat;

¹¹⁷ Pasal 4 , “Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).”

- 4) Ucapan belasungkawa;
 - 5) Ucapan terima kasih;
 - 6) Kegiatan pemasaran;
- c) Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 - d) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
 - e) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 - f) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 - g) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 - h) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi

dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien.

- i) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

Secara implisif larangan persaingan usaha hanya diatur oleh Kode Etik Profesi dan belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, persaingan usaha sendiri di definisikan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan persaingan usaha tak sehat dan Monopoli yang menyebutkan *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*¹¹⁸.

Persaingan usaha sudah ada dan eksis jauh sebelum adanya disrupsi teknologi kemajuan teknologi menjadi dampak yang paling berpengaruh pada semakin beragamnya bentuk-bentuk persaingan tak sehat, nilai *Oficium Nobille* yang mengikat seolah tak berpengaruh apa-apa dengan dalih disrupsi teknologi, perkembangan teknologi

¹¹⁸ Pasal 1 Ayat (6), "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (t.t.).

dijadikan alasan untuk notaris ”mengakali” peraturan yang masih berlaku, dengan dimudahkannya *cyberspace*, tak ada batasan ruang dan waktu untuk seorang notaris mengakali undang-undang serta kode etik sebagai pijakan hukum¹¹⁹. Digitalisasi membuat peluang Notaris terutama Notaris-Notaris baru akan memanfaatkan teknologi untuk selanjutnya terjadi persaingan tak sehat, karena desakan zaman dan sumber daya Notaris yang semakin bertambah.

Seperti Contoh kasus yang ditemukan :

- a) Perkembangan Platform digital jasa hukum seperti *LegalGo*, *Notarisku*, dan *Lexar*, yang menawarkan layanan notaris secara efisien dan murah dan adanya *soft promotion marketing* dengan membuat iklan-iklan berbayar di media sosial, seperti Tiktok, Instagram, Youtube, Facebook, bahkan sudah ada yang melakukan secara terang-terangan seperti halnya Notaris yang berlokasi di Rejang Lebong, menggunakan konten Tiktok untuk mempromosikan jasa Notarisnya¹²⁰.
- b) Digitalisasi Portal Rekanan, adanya (*E-Katalog*) pada instansi/Lembaga tertentu yang hanya bisa di akses oleh notaris rekanan dan notaris yang memiliki koneksi dengan orang dalam.

¹¹⁹ Rhenald Kasalli, *Disruption : tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*.

¹²⁰ Danang Wisnu Adi, S.H., M.Kn, “Wawancara Notaris di Rejang Lebong Bengkulu,” 14 April 2025.

Menurut Notaris Yoga Adi juga bahwa pada prakteknya banyak notaris yang tergoda untuk melanggar batas-batas etika demi mendapatkan lebih banyak klien, terutama di kota-kota besar di mana jumlah notaris sangat banyak. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi etika profesi, yaitu pergeseran orientasi dari pelayanan hukum ke arah bisnis¹²¹. Selain itu praktek-praktek yang pernah ada dan akan terus berkembang jika tidak ada pembaharuan hukum menurut hemat penulis sebagai berikut :

- a) Praktek percaloan
- b) Tarif jasa yang tak seragam dan dibawah standar
- c) Akta-Akta yang dibuat tidak melalui prosedur yang benar
- d) Pelanggaran perjanjian batas wilayah, Contoh yang sudah terjadi seorang Notaris berkedudukan di Tangerang melakukan perjanjian di wilayah Jakarta karena adanya kenalan/ *client* eksklusif¹²²
- e) Adanya sindikat makelar tanah dan rangkap jabatan¹²³.

Menurut Rio Kustianto Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, ketika di tanya oleh penulis terkait gelombang persaingan

¹²¹ IG. Yoga Adi Nugroho, S.H, M,Kn, "Wawancara Via Telepon Notaris Yoga Adi Nugroho Notaris Bandar Lampung," 19 April 2025.

¹²² "AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA RUPS DI LUAR WILAYAH JABATAN (STUDI KASUS NOTARIS A BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG) Nevie Maharani Putri*, Mohamad Fajri Mekka Putra**," *PALAR : Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022). Hal 648

¹²³ Mon, "Jika Notaris Merangkap Jadi Makelar Tanah," *hukumonline.com*, diakses 24 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-notaris-merangkap-jadi-makelar-tanah-hol18121/>.

usaha tak sehat di kota Yogya ia berkata ”tidak ada batasan pasti apa yang menjadi definisi dan indikator dari persaingan usaha tak sehat antar Notaris, karena di wilayah Jogja sendiri tidak bisa dikatakan sebagai persaingan usaha karena pendapatan dan rezeki orang sudah ada ketetapan sendiri-sendiri, tapi tentu diawal perjuangan menjadi notaris itu tidak mudah, banyak hal yang harus dibangun dan dilakukan, terutama branding diri untuk mendapatkan klien tapi jika menilik dalam Undang-Undang sudah pasti definisinya jelas kalau persaingan usaha itu upaya untuk mendapatkan klien, dan persaingan tak sehat adalah upaya mendapatykan klien yang menyalahi aturan, di wilayah Yogyakarta sendiri para Notaris saling mengayomi dan membantu, untuk takaran persaingan usaha sendiri jarang ditemukan di sini¹²⁴”.

Sedangkan menurut Danang Wismu Notaris yang berkedudukan di Rejang Lebong, Bengkulu mengatakan ”Notaris disini jarang menggunakan istilah persaingan usaha tak sehat, karena konotasinya yang pasti sebuah pelanggaran, di wilayah Rejang Lebong ini saja menurut saya karena demografisnya yang masih banyak lahan kosong dan masuk kategori C, cocok untuk dijadikan sebagai daerah ”percobaan” untuk notaris yang baru diangkat, karena persaingan

¹²⁴ Rio Kustianto, S.H.,M.Hum., “Forum Pra Magang,” Mei 2025.

usaha masih minim disini, tetapi ada beberapa upaya mungkin dari oknum yang tidak bisa dibilang sebagai persaingan usaha juga, tapi lebih ke upaya mencari klien karena pemahaman di sini terkait urgensi akta Notaril itu masih minim, jadi para notaris berupaya untuk mencari rekanan di berbagai instansi seperti Bank, perusahaan jasa sertifikasi, dan rekan-rekan notaris di daerah lain yang mau berurusan di Rejang Lebong, karena kecil pasarnya dan banyak Notaris-notaris senior yang masih bersifat konvensional, disrupsi belum terlalu terasa secara langsung disini¹²⁵”.

Persaingan usaha lazim dilakukan di setiap bidang profesi terkhusus jasa, tetapi selama itu tidak dilakukan secara curang, seperti yang sudah penulis terangkan pada Bab sebelumnya terkait perlu adanya strategi kompetitif agar terhindarnya Notaris dari persaingan usaha tak sehat, adanya strategi kompetitif selain untuk menghadapi disrupsi dan upaya penyesuaian dari perkembangan teknologi, strategi kompetitif bisa digunakan pada saat ini sebagai rambu-rambu untuk tetap berada di jalur ketetapan hukum dan kode etik, tapi dapat pula bersaing secara sehat dan eksis berdasarkan nilai ekonomi dan lingkungan disekitar dimana sebuah industri atau perusahaan berjalan, dalam hal ini industri kenotariatan terus berubah-ubah, karena keadaan

¹²⁵ Danang Wisnu Adi, S.H.,M.Kn, “Wawancara Notaris di Rejang Lebong Bengkulu,” 14 April 2025.

yang tidak pasti suatu industri dituntut untuk melakukan inovasi¹²⁶. Menurut penulis pendapat porter sebelumnya bisa dijadikan patokan dengan beberapa hal seperti pembaruan proses melalui rantai nilai (*value chain*) dengan tipe yang canggih (*sophisticated*) dan tenaga kerja berketerampilan tinggi serta teknologi. Hal ini relevan dengan dunia kenotariatan dewasa ini, strategi kompetitif sudah bisa menjadi acuan agar tetap terjaga lingkungan yang sehat tapi tetap kompetitif, agar tak ada lagi persaingan usaha yang tak sehat.

4. Analisis Yuridis-Filosofis Terhadap Persaingan Usaha Tak Sehat di Tinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Secara yuridis tugas dan wewenang Notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, lalu di sempurnakan dengan Kode Etik Notaris yang disusun oleh organisasi yang menaungi para Notaris dalam berpraktek, seperti yang sudah penulis singgung diatas terkait persaingan usaha tak sehat, ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai persaingan usaha tak sehat yang bisa dilakukan oleh Notaris pun sudah penulis singgung di bab sebelumnya yang bila disusun terdapat 9 point yang berpotensi

¹²⁶ Nuryadi Wijiharjono, "Manajemen Strategik: Pemikiran Michael Porter dan Implikasinya bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif," UHAMKA, 2021. Hal 7

dijadikan celah persaingan tak sehat, dan jika ditinjau dari Undang-Undang dan Kode etik point-point diatas.

Berdasarkan kajian filosofis sendiri menurut penulis persaingan usaha tak sehat dapat menjadi penyebab hilangnya kredibilitas Notaris yang dianggap oleh masyarakat bahwa seorang Notaris sebagai pencatatan perbuatan hukum dan seorang pejabat yang netral, tidak berpihak, dan menjamin keabsahan hukum. Sebagai pejabat umum, notaris bukanlah pelaku bisnis yang bersaing secara komersial, melainkan pelayan hukum yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, independensi, kemanfaatan umum, dan kepastian hukum.

Jika dianalisa melalui Undang-Undang dan Kode Etik yang berlaku hal ini bertentangan dengan ¹²⁷ :

- a) Pasal 4: Menyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b) Pasal 16 ayat (1) huruf a dan f: Notaris wajib bertindak amanah dan bertanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan.

¹²⁷ ”Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

- c) Pasal 17 huruf g: Notaris dilarang melakukan promosi dalam bentuk apa pun, kecuali penempatan papan nama sebagaimana ditentukan.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencari klien secara aktif, seperti memasang iklan, memberikan potongan harga (diskon), atau menjalin kerja sama eksklusif dengan instansi tertentu, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN. Dan melanggar ketentuan Kode Etik yaitu¹²⁸ :

- a) Melakukan promosi jasa secara berlebihan;
- b) Memberikan komisi atau imbalan kepada pihak ketiga guna menarik klien;
- c) Memasang iklan yang bersifat komersial;
- d) Menerima klien dari makelar (calo) dengan sistem bagi hasil.

Secara hukum, pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, skorsing, hingga pemberhentian sebagai anggota INI dan bahkan rekomendasi pemberhentian dari jabatan notaris melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris. Menurut penulis penjelasan diatas menegaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat di kalangan notaris adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai etika profesi. Profesi notaris harus tetap berada dalam

¹²⁸ Ikatan Notaris Indonesia, “Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).”

koridor pengabdian hukum, bukan semata-mata mengejar keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi hukum, etika profesi, dan kesadaran moral individu, serta diperlukannya harmonisasi dengan digitalisasi teknologi yang berkembang.

5. Strategi Penanggulangan Persaingan Tak Sehat Notaris di Era Digital

a) Strategi Preventif

Pemikiran strategis bertujuan untuk menempatkan suatu usaha pada posisi yang unik dan kompetitif di dalam pasar. Mengacu pada pandangan Porter yang menyatakan bahwa suatu industri dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok atau klaster tertentu, dan pendekatan ini dianggap efektif untuk mendukung pengembangan industri secara lebih terfokus¹²⁹. Untuk memahami bagaimana perusahaan dapat meraih keunggulan dalam persaingan, dibutuhkan teori strategi yang mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal serta perilaku organisasi dalam merespons dinamika pasar. Dalam hal ini, Porter menekankan pentingnya rantai kausalitas sebagai landasan analisis dalam menjelaskan kesuksesan kompetitif perusahaan.

¹²⁹ Michael E Porter, "Towards a dynamic theory of strategy.," *Strategic Management Journal* 12 (1991).

Maka dari itu dibutuhkan strategi untuk menghindari persaingan usaha tak sehat pada era disrupsi ini, pencegahan preventif dalam upaya praktik persaingan tak sehat antar notaris memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d UUJN yang menegaskan bahwa notaris berkewajiban memberikan jasa hukum kepada masyarakat secara proporsional dengan mengedepankan sikap jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait, sedangkan Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan persaingan tidak sehat dalam menjalankan jabatan. Antara lain yang bisa menjadi strategi Preventif di era disrupsi ini menurut hemat penulis adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan Sistem Pendidikan Formal dan Informal;

Pengembangan kurikulum menjadi hal paling krusial dalam strategi ini, dalam aspek informal berdasar pada teori pembelajaran sosial Albert Bandura, mengatakan edukasi suatu profesi harus mempertimbangkan aspek *modeling*, *imitation*, dan *reinforcement* dari sosok panutan sebelumnya¹³⁰. Dalam hal ini Notaris senior dan tokoh profesi menjadi role model sebagai perancang perilaku yang akan ditiru oleh notaris junior.

¹³⁰ Ansani dan Muhammad Samsir, "Bandura's Modeling Theory," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 7 (2022).

Kurikulum harus mencakup pendekatan praktik terbaik yang dipilih secara cermat sebagai rujukan perilaku profesional. Dan pada aspek formal Strategi penambahan kurikulum selanjutnya yang bisa dilakukan antara lain seperti setiap notaris harus menyelesaikan minimal 20 jam pendidikan berkelanjutan per tahun dengan fokus khusus pada etika digital dan praktik persaingan sehat¹³¹. Program pendidikan berkelanjutan harus menggunakan beragam pendekatan pedagogis, juga termasuk pembelajaran berbasis kasus, latihan simulasi, pembelajaran antar rekan, dan pembelajaran eksperimental.

- 2) Pengembangan & Pemanfaatan Sistem Digital ;** Seperti pengembangan Platform pemanfaatan digital oleh Majelis Kehormatan yang berkolaborasi dengan Kemenkumham dan Kominfo agar terjalinnya harmonisasi, lalu pembentukan jaringan validasi etis antar Notaris yang terdiri dari ahli hukum, ahli teknologi, praktisi notaris untuk menjalankan fungsi hukum dan pengawasan *cyberspace*, lalu representasi masyarakat dapat memastikan bahwa regulasi yang dikembangkan komprehensif atau dengan kata lain harmonisasi lintas instansi yang berwenang dalam mengawasi Notaris baik

¹³¹ Ohoitmur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi.”

secara langsung ataupun dari pengawasan digital¹³², agar tercegahnya upaya curang dari oknum-oknum Notaris, selain itu pemanfaatan Digital dengan komperhensif akan membentuk sumber daya notaril di masa depan siap dalam memitigasi dari tantangan-tantangan disrupsi digital, seperti yang disampaikan oleh Fauziyah Sugianto dengan adanya revolusi industri 4.0 dan disrusi digital peluang bahwa tenaga hukum akan berganti dengan *Artificial intelegence* akan semakin besar terjadi¹³³.

3) **Pengembangan Regulasi dan Standarisasi Teknologi;**

Penyusunan pedoman teknis praktik notaris digital, Standardisasi tarif jasa notaris untuk mencegah persaingan harga tidak sehat, Penetapan standar operasional prosedur (SOP) terkhusus pada pelayanan digital, Penyesuaian aturan antara UUJN dan perkembangan teknologi, Pengembangan deskripsi fungsi Notaris sebagai pejabat publik, da Notaris sebagai toleransi atas perkembangan teknologi harus dikembangkan lagi, banyak pendapat ahli yang mengatakan bahwa system legalisasi akta autentik di Indonesia masih

¹³² M Ricky Ilham Chalid, "HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PEN AN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN J YELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5.0," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022).

¹³³ "PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL | Fauziyyah Sugianto | Notarius."666

berfisat konvensional¹³⁴, masih banyak frasa-frasa yang belum ingin menerima perkembangan teknologi untuk diterapkan pada system hukum yang ada.

b) Strategi Represif

Selain pencegahan kita perlu mempersiapkan strategi penerapan dalam menghadapi disrupsi ini, karena sudah banyak fenomena dan kasus terkait penyalahgunaan wewenang ataupun upaya persaingan tak sehat maka diperlukan adanya strategi represif untuk menghadapi nya dikemudian hari, Dasar hukum pencegahan represif diatur panjang dalam UUJN yaitu dari pasal 67-81 terkait tugas wewenang dari Majelis Pengawas sebagai penegak pencegahan represif dari Notaris, menurut penulis strategi tersebut bisa dibagi menjadi :

- 1) Platform Digital Layanan Hukum khusus untuk Permasalahan Etis & Non-Etis Notaris;** Dibentuk sebuah platform khusus untuk membantu Notaris dalam menjalankan tugas, wewenang, hak, etis, operasional ataupun permasalahan ekonomis, yang dibawah langsung oleh Majelis Pengawas Daerah dan *Stakeholder* berwenang lainnya, adanya sistem ini dimaksud untuk mencegah terjadinya Monopoli klien, promosi

¹³⁴ Ni Putu Suci Vikansari dan I Made Walesa Pytra, “URGensi TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE.”

jabatan, kartel pihak ke 3, atau permasalahan sulit mendapatkan klien.

2) Pengembangan Sistem Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Platform Digital Layanan Hukum khusus untuk Permasalahan Etis Notaris;

Dengan mengadopsi hal-hal seperti, Sistem peringatan digital untuk menampilkan status etika notaris, adanya sistem poin pelanggaran sederhana yang hanya bisa diakses oleh pribadi dan Majelis Pengawas Notaris, Pemberian lencana digital yang menempel di profil online Notaris yang pernah melanggar, sistem denda progresif otomatis tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3) Sistem Pemulihan Kinerja Sederhana; Dibuat sistem pemulihan seperti program kerja digital berupa edukasi hukum gratis online, atau kegiatan yang bersifat sosial ataupun bersifat ekonomis lainnya untuk memulihkan poin pelanggaran, lalu dibuat sistem pembayaran cicilan denda yang memungkinkan Notaris membayar denda dengan cicilan sambil melakukan kewajiban-kewajiban pemulihan.

Point-point diatas merupakan tesis yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan untuk menerapkan dan upaya penyesuaian pada era digital, karen dengan banyaknya kemudahan

teknologi tentu, hal-hal diatas bukan lagi suatu upaya kosong yang sulit dilakukan, tentu adaptasi hukum merupakan latar belakang utama kenapa hal-hal diatas perlu diterapkan, karena sesuai dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satipjto Rahardjo, perubahan hukum harus dilakukan dengan faktor pembaharuan sesuai dengan zaman untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat¹³⁵.

B. Urgensi Pembaharuan Hukum dan Kendala Penerapannya di Era

Perkembangan Teknologi

1. Urgensi Penyesuaian Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dengan Perkembangan Teknologi

Seperti yang sempat disinggung diatas, disrupsi digitalisasi membawa bayangan abu-abu dengan semakin banyak kasus pembatasan persaingan tak sehat, perkembangan regulasi sudah dimulai ketika adanya kewenangan Notaris dalam melakukan *cyber notary*, akan tetapi masih terdapat celah yang menjadikan hukum *cyber notary* belum bisa di implementasikan secara menyeluruh, karena Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara rinci terkait hal ini, didalam UUJN hanya ada penjelasan secara singkat di Pasal 15 ayat (3) UUJN, sehingga dalam konsep penerapan *cyber notary* terdapat banyak kendala. Maka pada prosenya harus ada harmonisasi peraturan yang mengacu

¹³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*. Hal 29

pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU ITE yang mengatur penggunaan teknologi, atau UU PT, yang mengatur penggunaan konferensi video¹³⁶.

Berdasar pada Teori Hukum progresif dan *Legal realisme* yang sudah penulis singgung diatas, semakin terlihat urgensi dari penyesuaian peraturan dengan perkembangan zaman yang ada, Satjipto kembali menjelaskan dalam teorinya "*Berhukum progresif itu di-wujudkan dalam cara berhukum yang tidak status quo, keluar dari kebiasaan konvensional dalam rangka melindungi kepentingan manusia dan kemanusiaan.*"¹³⁷ Secara praktis perkembangan zaman menuntut untuk mencari kebiasaan baru yang dibutuhkan oleh Manusia sebagai subjek hukum untuk tetap berada pada radar kehidupan sosial yang berkeadilan.

Menurut penulis adaptasi ini harus dimulai dengan pengembangan pengertian dari *cyber notaris*, karena jendela disrupsi dimulai dengan adanya konsep ini, secara teoritis konsep ini menyinggung salah satu wewenang notaris saja atau dalam kata lain konsep ini merupakan point

¹³⁶ Faza Irfan as-Sauri dan Yunanto, "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi," *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024). Hal 412

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*. Hal 59

tambahan dari wewenang notaris ketika membuat akta¹³⁸, tapi secara filosofis konsep ini belum membahas nilai-nilai falsafah dari Notaris itu sendiri, maka kendala utama dari adaptasi ini tidak akan hilang jika tidak adanya penambahan ataupun perubahan makna.

Setelah perluasan pengertian dari *cyber notary* urgensi berikutnya untuk para *stakeholder* akan menyentuh pada evaluasi dan penyesuaian terkait aturan larangan promosi jabatan, larangan kerja sama dengan Bank agar terhindar dari persekongkolan, aturan tentang honorarium agar terhindar dari monopoli, serta aturan penempatan bimbingan para notaris baru secara proposional, sesuai dengan strategi perfontiv ndan represif yang sudah Notaris jelaskan diatas. Hal ini merupakan tugas yang berat karena adanya konflik nilai Notaris, di satu sisi Notaris harus menerapkan prinsip etis dan profesi karena jabatannya, dilain sisi Notaris dituntut untuk terus berkompromi dengan perkembangan zaman, agar bisa eksis dan bersaing secara sehat.

Berdasar pada penjelasan diatas urgensi pembaharuan terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjamin integritas profesi notaris sebagai pejabat umum (*officium nobile*) di tengah perubahan drastis yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Disrupsi digital telah mengubah

¹³⁸ Ni Putu Suci Vikansari dan I Made Walesa Pytra, “URGENSI TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE.” Hal 221

lanskap pelayanan hukum, di mana notaris mulai menggunakan media sosial, platform digital, dan sistem jaringan kerja sama untuk mempromosikan jasa mereka, bahkan melampaui batas kewenangan wilayah kerja¹³⁹.

Fenomena ini telah mendorong munculnya persaingan usaha tidak sehat antar notaris, seperti perang tarif, praktik promosi terselubung, dan monopoli kerja sama eksklusif dengan lembaga tertentu, yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan menyebabkan kekosongan hukum yang berisiko merusak citra profesi notaris sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, bukan pelaku usaha¹⁴⁰.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum sangat diperlukan untuk memasukkan norma-norma eksplisit terkait larangan praktik persaingan tidak sehat, pengaturan promosi berbasis digital, serta pembentukan standar etik baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa pembaharuan yang konkret, jabatan notaris berpotensi kehilangan

¹³⁹ Fardinah, *Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*.

¹⁴⁰ I Wayan Sudira, "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI Oleh: I Wayan Sudira," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12 No 1 (2024).

otoritas moral dan fungsi hukumnya dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

2. Kendala Penerapan Pembaharuan Hukum

Pejabat umum atau Notaris dan Pelaku Usaha merupakan entitas hukum yang berbeda, mulai dari legal standing, status hukum, tupoksinya itu berbeda, maka dari itu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tak sehat tidak berlaku secara menyeluruh untuk seorang Notaris, adanya perbedaan subjek hukum inilah yang menjadi landasan utama mengapa diperlukan adanya pembaharuan Hukum untuk mengatur secara komperhensif terkait praktik persaingan tak sehat antar Notaris. Hal ini semakin memperbesar kendala dalam pembaharuan hukum yang bisa diterapkan pada isu ini, penulis menyusun beberapa faktor mengapa masih banyak kendala dalam hal ini sebagai berikut :

- a) **Tidak masuknya isu ini dalam agenda prioritas pemangku kebijakan**, hal ini menurut penulis merupakan kendala utama dari belum adanya pembaharuan hukum di era disrupsi, pada saat ini pembahasan terkait Undang-Undang Jabatan Notaris masih dibatasi pada pembahasan aspek administratif dan teknis, dan belum adanya perhatian lebih pada isu strategis, seperti halnya, persaingan tak sehat para Notaris, batasan promosi berbasis

digital, ataupun *cyber notary*, untuk saat ini isu Notaris mayantara untuk sangat terbatas cangkupannya, karena Notaris hanya diberikan cangkupan wewenang pada proses validasi pada tanda tangan elektronik saja¹⁴¹, belum adanya hal yang lebih sistematis lagi .

- b) **Kurikulum dan Pendidikan Kandidat Notaris**, menurut M.Ricky, ada ketimpangan dari pertumbuhan sumber daya manusia yang masuk kedalam dunia kenotariatan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada¹⁴², makin banyaknya minat orang untuk menjadi Notaris tapi tidak diimbangi dengan kualitas kurikulum yang komperhensif dan up to date dengan perkembangan digital, dengan adanya kewajiban administratif penyandang Magister Kenotariatan yang bersifat akademis membuat banyak perguruan tinggi yang memandang bahwa profesi Notaris tidak lebih dari profesi akademik hukum lainnya, selagi bisa membayar kuliah, maka siapapun bisa diterima menjadi kandidat Notaris.

Tentu hal ini semakin membuat sumber daya Kenotariatan menonjolkan aspek kuantitatif daripada aspek kualitatif, dan

¹⁴¹ Faza Irfan as-Sauri dan Yunanto, “Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi.”

¹⁴² M Ricky Ilham Chalid, “HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PEN AN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN J YELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5.0.”

banyak kasus ketika seorang Notaris sedang menjalani magang wajib yang diatur dalam syarat administratif pula, tidak sesuai harapan, bahkan bisa dikatakan tidak lolos klasifikasi untuk seorang calon pejabat umum¹⁴³.

- c) **Resistensi dari Para Senior Notaris**, tentu kendala berikutnya datang dari sikap konservatif yang masih banyak di pegang oleh Notaris, terutama Notaris-Notaris senior, yang berpahaman konservatif, menurut mereka jika Undang-Undang tidak menentukan kita tidak berkewajiban untuk menjalankan sesuai dengan prinsip Asas Legalitas, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri dari adanya pembaharuan Hukum.
- d) **Minimnya Pemahaman dan Literasi Perkembangan Digital**, pemahaman terkait disrupsi masih dianggap sebagai fenomena teknis yang belum terlalu memiliki dampak signifikan¹⁴⁴, bukan masalah hukum substansial yang perlu diperhatikan dan diatur dengan regulasi hukum.
- e) **Minimnya Penelitian dan Riset terkait Persaingan Tak Sehat Antar Notaris dan Perkembangan Teknologi**, hal substansial mengapa riset ini perlu dikaji lebih dalam adalah, adanya kontradiksi pemahaman subjek hukum disini, penelitian penulis

¹⁴³ Danang Wisnu Adi, S.H.,M.Kn, “Wawancara Notaris di Rejang Lebong Bengkulu,” 14 April 2025.

¹⁴⁴ Ohoitumur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi.”

menemukan adanya proses pergeseran nilai dari seorang Pejabat Umum yang menerapkan nilai serta prinsip pelaku usaha yaitu mencari untung sebanyak-banyaknya tanpa berpijak pada kode etik dan Undang-Undang, tetapi Undang-Undang khusus terkait pelaku usaha tidak bisa diberlakukan kepada Notaris yang merupakan Pejabat Umum, maka menurut hemat penulis diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait pengaturan fungsi ekonomis dari proses perjanjian yang dibuat oleh Notaris.

3. Rekomendasi Adaptasi Peraturan Terhadap Perkembangan Teknologi

Penyesuaian Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik menurut penulis bisa dilakukan dengan beberapa upaya berikut ;

- a) Perubahan Pasal 15 UUJN terkait kewenangan Notaris ; bisa dilakukan dengan Menambahkan klausul mengenai kewenangan notaris dalam melakukan verifikasi identitas secara elektronik¹⁴⁵, Mengatur mekanisme tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pembuatan akta, Menetapkan standar keamanan siber yang wajib diterapkan notaris.
- b) Pasal 17 UUJN terkait larangan Notaris ; terdapat tambahan yang mengatakan terkait Notaris dilarang menggunakan media digital untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk

¹⁴⁵ IG. Yoga Adi Nugroho, S.H, M,Kn, “Wawancara Via Telepon Notaris Yoga Adi Nugroho Notaris Bandar Lampung,” 19 April 2025.

pada manipulasi informasi, spam marketing, atau diskreditasi terhadap notaris lain melalui platform digital

- c) Pasal 67 terkait Pengawasan; Menambahkan poin pengawasan menjadi pengawasan aktivitas digital dan penetapan sanksi digital maupun langsung tergantung pada model pelanggaran yang dilakukan
 - d) Penambahan Pasal di Undang-Undang Jabatan Notaris terkait pembaharuan berkala kurikulum pendidikan kenotariatan, sesuai dengan perkembangan zaman dan relevansi kebutuhan Masyarakat.
 - e) Penambahan Poin di Pasal 1 UUJN terkait prinsip dasar Notaris, yaitu pengenalan konsep *dual-function notary*, pemisah antara fungsi publik dan fungsi ekonomi Notaris, dengan adanya pembeda fungsi pejabat umum dan fungsi ekonomis sebagai penyedia jasa
- Pascal Wilmar menyebut pembaharuan hukum ini bertujuan untuk mengatur sedemikian rupa upaya Pejabat Umum, Insitiasi, Individu ataupun pihak-pihak tertentu dalam menjalankan prakteknya tanpa harus timbulnya konflik kepentingan dan pelanggaran etik¹⁴⁶, selain itu adanya pembedaan ini bertujuan menghindari persaingan usaha tak sehat, membantu Notaris baru dalam aspek ekonomis

¹⁴⁶ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 65–80. Hal 67

dan tetap menjaga notaris untuk tidak melanggar kode etik yang ada. Konsep ini juga dijelaskan oleh Rade Ajeng Harfiah dan Lukman Hakim, ia mengatakan bahwa status *officium nobile*, membawa secara otomatis 2 fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi hukum¹⁴⁷. Hal senada juga disepakati oleh Fauziyah Sugiyanto ia berpendapat bahwa globalisasi memengaruhi perkembangan usaha dari seorang Notaris dan memberikan manfaat pada segmen kehidupan manusia dan perdagangan jasa, terutama Notaris yang bergerak dibidang perdagangan jasa ini¹⁴⁸.

- f) Pasal terkait Kode Etik, Bab 1 terkait Prinsip dasar Notaris; menekankan lagi bahwa Notaris wajib menjalankan prinsip etis sebagai pejabat umum di era digital, serta menjadikan kode etik sebagai dasar hukum pelaksanaan prinsip-prinsip dasar itu.
- g) Bab 3 terkait Kewajiban Notaris harus ditambah menjadi; Mengikuti perkembangan teknologi informasi yang relevan dengan profesi dan menerapkannya secara bertanggung jawab¹⁴⁹
- h) Bab 3 terkait Larangan Notaris; Spesifik notaris diatur dengan beberapa poin larangan menggunakan teknologi untuk melakukan

¹⁴⁷ Raden Ajeng Nurarifah dan Lukman Hakim, “Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai *Officium Nobile*,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (t.t.): 2024. Hal 105

¹⁴⁸ “PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL | Fauziyyah Sugianto | Notarius.”

¹⁴⁹ IG. Yoga Adi Nugroho, S.H, M,Kn, “Wawancara Via Telepon Notaris Yoga Adi Nugroho Notaris Bandar Lampung,” 19 April 2025.

praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, Melakukan *cyber bullying* atau diskreditasi terhadap notaris lain melalui platform digital, Menggunakan *bot*, *spam*, atau *automated system* untuk menarik klien secara tidak etis, Menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau hoax melalui media digital, Melakukan *hacking*, *phishing*, atau aktivitas *cyber crime* lainnya¹⁵⁰, melakukan manipulasi data melalui platform digital. Jika point ini sudah diatur dalam Undang-Undang, dan terkait penjelasan *dual-function* aturan spesifiknya bisa diatur dalam kode etik, seperti batasan deskripsi *dual-function* itu sendiri, yang menjadi patokan pembeda dari seorang Notaris dan pelaku usaha, menurut hemat penulis, kode etik bisa menempatkan diri sebagai peraturan pelaksana dari point-point diatas.

- i) Bab 4 terkait Sanksi Notaris; penyempurnaan Sanksi untuk Notaris yang melanggar nilai-nilai etik, spesifikasi sanksi dari persaingan usaha tak sehat yang dilakukan secara nyata, dan penambahan point terkait sanksi digital berdasar pada strategi represif yang sudah penulis bahas sebelumnya.

¹⁵⁰ I Wayan Sudira, "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI Oleh: I Wayan Sudira."

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dengan terjadinya Disrupsi Digital memengaruhi persaingan usaha antar Notaris yang semakin kompleks, bervariasi, dan semakin mudah dilakukan. Disrupsi juga mempengaruhi perubahan tatanan kebiasaan praktek Notaris yang bersifat konvensional menjadi digital, dan tatanan nilai dari seorang Notaris yang lebih condong mirip pelaku usaha yang berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran kode etik, contoh konkret persaingan usaha pada era disrupsi antara lain, Promosi di media sosial dengan jasa *advertising* (Instagram, TikTok, dll), Kerja sama eksklusif pihak tertentu (Vendor/Pejabat Pemerintah/Bank dengan media digital). Platform E-catalog/aplikasi hukum yang melakukan *soft-promotion*, Upaya Penurunan tarif di bawah standar untuk menarik klien, Perjanjian hukum lintas wilayah via online (tanpa tatap muka), adanya borongan akta pada suatu project besar (via *e-catalog*, BUMN) dan lain sebagainya. Belum adanya hukum yang kuat dan eksplisit untuk mewadahi fenomena yang ada saat ini.
2. Dibutuhkan pembaharuan dan harmonisasi hukum dengan perkembangan teknologi untuk menyikapi disrupsi yang ada saat ini dan pencegahan pelanggaran yang diakibatkan persaingan tak sehat,

dikarenakan belum adanya aturan spesifik dalam mengatur persaingan antar Notaris berbasis konvensional ataupun digital, hendaknya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur lebih spesifik lagi terkait Persaingan usaha tak sehat antar Notaris ini terutama dengan adanya faktor perkembangan teknologi. Selain untuk menghadapi dan mengantisipasi disrupsi digital, dengan adanya pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan zaman maka akan mempersiapkan Notaris di masa yang akan datang lebih matang dan lebih adaptif terhadap disrupsi, mencegah notaris untuk melakukan pelanggaran kode etik, dan bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi serta fungsi ekonomi dalam berpraktek, hal ini bisa tercapai dengan adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan penyempurnaan Kode Etik dengan mempertimbangkan teori hukum progresif sebagai landasan pembaharuan, pengawasan, integritas, dan keterbukaan informasi publik.

B. SARAN

1. Peningkatan Kurikulum yang Adaptif dan Mempersiapkan Strategi Preventif serta Represif dalam menghadapi disrupsi teknologi, Magister Kenotariatan dan Organisasi Notaris harus bersinergi untuk menambah materi serta persiapan sumber daya terkait etika Notaris dan penerapannya pada era Disrupsi ini, dengan cara pembentukan

pemahaman terkait etika dan tambahan materi digitalisasi, hukum siber, serta strategi inovatif dan kompetitif yang bisa dilakukan dan tidak melanggar prinsip etis *Officium Nobille*. Hal ini diperlukan karena tantangan utama dalam adaptasi teknologi adalah sumber daya manusainya, dengan mempersiapkan kurikulum serta strategi yang matang maka dengan bertahap Notaris Mayantara akan semakin bisa di realisasikan.

2. Pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris & Pembaharuan Kode etik dengan landasan perkembangan digital. Para pemangku kebijakan perlu memperbarui Undang-Undang Jabatan Notaris agar bisa mengakomodir perkembangan digital dan disrupsi yang ada, dengan memasukkan ketentuan larangan praktik persaingan usaha yang bersifat konvensional ataupun digital, serta dijelaskan terkait batasan fungsi Notaris sebagai pejabat umum dan Notaris sebagai penyedia jasa autentifikasi Akta(fungsi ekonomis) agar tak ada lagi penyelweangan Undang-Undang ataupun kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abayomi Baiyere dan Philipp Hukal. "Digital Disruption A Conceptual." *Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences*, 2020, 5482–91.
- "AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN AKTA RUPS DI LUAR WILAYAH JABATAN (STUDI KASUS NOTARIS A BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG) Nevie Maharani Putri*, Mohamad Fajri Mekka Putra**." *PALAR : Pakuan Law Review* 8, no. 3 (2022).
- Amirudin, Zainul Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- ANITA PUTRI HERAWATI. "LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK." Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Annisa Aprilia dan Subiyantoro. "PELUANG DAN TANTANGAN: (BISNIS DI ERA DISRUPSI INDUSTRI)." *Jurnal Edusciene (JES)* 9 (2022).
- Ansani dan Muhammad Samsir. "Bandura's Modeling Theory." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 7 (2022).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan keempat. UII Press, 2009.
- Aprias, Alfa. "RINGKASAN HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA." *Alfa Aprias*, 16 Agustus 2010. <https://campideal.wordpress.com/2010/08/16/ringkasan-hukum-anti-monopoli-dan-persaingan-usaha/>.
- Brennen, J.S, dan D. Kreiss. "Digitization : In The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy." *Journal Of Enviromental Quality Editor*, 2016, 1–11.
- Christensen, Clayton. *The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press, 1997.
- Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1986.
- Deborah L Rhode. "Professional Responsibility and Legal Ethics. Harvard Law Review]." *Harvard Law Review* 122, no. 6 (2008): 1563–628.
- Departemen Pendidikan Nasional. "KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed. PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden RI. "Undang-Undang NO 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat." Peraturan Perundang-Undangan, t.t.

- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte." *Lex Renaissance* 2 No.1 (2017): 162–76.
- eck. "70% Gen Z belum puas dengan pembangunan infrastruktur daerah." IndoTelko. Diakses 5 Mei 2025. <https://www.indotelko.com/read/1682222617/70-gen-z-belum-puas-dengan-pembangunan-infrastruktur-daerah>.
- Edwar, Edwar, Faisal A. Rani, dan Dahlan Ali. "KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 187. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.
- Elnizar, Normand Edwin. "Artificial Intelligence dalam Industri Hukum, Menyongsong Masa Depan Dunia Hukum Tanpa Hakim dan Lawyer?" *hukumonline.com*. Diakses 16 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dalam-industri-hukum--menyongsong-masa-depan-dunia-hukum-tanpa-hakim-dan-lawyer-lt5ac7289c0b372/>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Fardinah, Felly. *Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dampak dari penetapan tariff jasa Notaris dibawah standar di tinjau dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Tesis. Universitas Indonesia, 2011.
- Faza Irfan as-Sauri dan Yunanto. "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi." *NOTARIUS* 17, no. 1 (2024).
- Felisa Haryati. "PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (2018).
- Fuady, Munir. *Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*,. PT. Citra Aditya, 2005.
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Profile Books, 1999.
- Habib Adjie. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 201–2018.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris : Sebagai Pejabat Publik*. Reflika Aditama, 2013.
- <https://jdih.jatimprov.go.id>. "Kompilasi Hukum Telematika." Diakses 6 Mei 2025. <https://jdih.jatimprov.go.id/kompilasi-hukum-telematika>.
- I Wayan Sudira. "KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI Oleh: I Wayan Sudira." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12 No 1 (2024).

- Irma Rahayu, Dodi Rahmat Setiawan, dan Mohammad Sofyan. "PENGARUH DIGITALISASI DAN PERSEPSI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN MANGGA BESAR TAHUN 2021." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 6 (20212): 651–62.
- Kalaij, Ancella Godeliva Albertine, dan Fully Handayani Ridwan. "The Dilemma of Social Media Use by Notaries: Between Officium Nobile and Personal Interest." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 3, no. 11 (2024): 11. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i11.472>.
- Kasali, Rhenald. *MO : Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham*. Mizan, 2019.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law. Terjemah : Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. 6 ed. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, 2008.
- Khasali, Rhenald. *Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*. PT Gramedia Pustaka, 2017.
- Kitab Undang-Undang Perdata(KUHPperdata).
- "Lingkup Kerja Notaris - Klinik Hukumonline." Diakses 31 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kerja-notaris-cl4598/>.
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, KPPU RI dan Deutsche gesellschaft fur technische zusammenarbeit*. GTZ : GMBH, 2009.
- "Lulusan Notaris Didorong Manfaatkan AI, Adaptasi dalam Revolusi Industri - PAGE ALL : Okezone Edukasi." Diakses 5 Mei 2025. <https://edukasi.okezone.com/read/2023/09/28/65/2891070/lulusan-notaris-didorong-manfaatkan-ai-adaptasi-dalam-revolusi-industri?page=all>.
- Lutfiari, Hanif, Suparji Aham, dan Anas Lutfi. "Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital." *Bina Mulia Hukum* 13 (2024).
- M Ricky Ilham Chalid. "HAMBATAN DAN PROSPEK HUKUM PEN AN PROSPEK HUKUM PENYELENGGARAAN J YELENGGARAAN JASA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA MEMASUKI ERA SOCIETY 5.0." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022).
- Mariyani. "Politik Hukum Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia." *Jurnal Tambusai* 8 (2024): 1227.
- Mon. "Jika Notaris Merangkap Jadi Makelar Tanah." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-notaris-merangkap-jadi-makelar-tanah-hol18121/). Diakses 24 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-notaris-merangkap-jadi-makelar-tanah-hol18121/>.
- Muhammad Izazi Nurjaman, Anas Bayan Mubarak, Ayi Yunus Rusyaba, dan Hasan Bisri. "TEORI LEGAL REALISM: KONSEP DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, No. 2 (2023).

- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati. *Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound*. 02, no. 01 (mendatang).
- Ni Putu Suci Vikansari dan I Made Walesa Pytra. "URGensi TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE." *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 2 (2025): 239–51.
- Nugroho, Susanto Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukum*. Kencana, 2014.
- OCBC. "Disrupsi Teknologi: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghadapi." *OCBC.ID*, t.t. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/19/disrupsi-teknologi-adalah>.
- Ohoitumur, Johanis. "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." *RESPONS : PPE UNIKA ATMA JAYA* 23 (2018).
- Pakarti, Theo Anugrah. "JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?" *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 7 (2022): 1663–76.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. "Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 65–80.
- "PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL | Fauziyyah Sugianto | Notarius." Diakses 9 Juli 2025. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29004?utm_source=chatgpt.com.
- Pita R, Williams Flavian. "DISRUPSI MENURUT FRANCIS FUKUYAMA DAN IMPLIKASINYA PADA TATANAN SOSIAL." *Jurnal Fides* 8 (2023): 79.
- Porter, Michael E. "Towards a dynamic theory of strategy." *Strategic Management Journal* 12 (1991).
- Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Proyek ELIPS, 2000.
- Putra, Rizky Novyan. "URGensi KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI DI INDONESIA." *BUSINESS LAW REVIEW*, t.t.
- Raden Ajeng Nurarifah dan Lukman Hakim. "Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Notaris Yang Diakui Sebagai Officium Nobile." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (t.t.): 2024.
- Rantona, Safutra, Olih Solihin, dan Ahmad Z Abdullah. "Digitalisasi Komunikasi : Dinamika Teori dan Transformasi di Era Digital." *Jurnal Mimbar Administrasi* 21 No. 1 (2024): 407–19.
- Rhenald Kasali. *Disruption : tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi motivasi saja tidak cukup*. Gramedia, 2017.

- Salsabila, Dian Restu, dan Aju Putrijanti. “Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga.” *Journal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 8, Volume 6 (Agustus 2023): 6180–86.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- S.H, Sovia Hasanah. “Apakah Ketentuan Persaingan Usaha Berlaku bagi Notaris? - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*. Diakses 29 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-ketentuan-persaingan-usaha-berlaku-bagi-notaris-lt4b91cc876fd17/>.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Galia Indonesia, 2002.
- Solikin, Nur. *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sudira, I Wayan. “Keadilan Digital : Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi.” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12 (2024): 35.
- Suyudi, Prita Miranti. “Mempersiapkan Notaris Masa Depan di Era Disrupsi Teknologi.” *hukumonline.com*. Diakses 13 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersiapkan-notaris-masa-depan-di-era-disrupsi-teknologi-lt66951fe9ce3f0/>.
- Syaukani, Imam, dan A.Ahsin Tohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Expres, 2015.
- Teguh Prasetyo. *Pembaharuan hukum : Perspektif teori keadilan bermartabat*. Setara Press, 2017.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan. “Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Hunaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, No. 6 (2024).
- Widya Iswara. “Penetapan Tarif Minimal Honorarium Notaris Untuk Menghindari Perang Tarif Antar Notaris.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Wijaya, N. Budi Arianto. “Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7 No 2 (2023): 2723.
- Wijiharjono, Nuryadi. “Manajemen Strategik: Pemikiran Michael Porter dan Implikasinya bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif.” *UHAMKA*, 2021.
- Yesi, Fitra. “Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas Dalam Akta Para Pihak.” *Officium Notarium* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art10>.
- Yulia, Aris. “Disertasi ‘PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI.’” Universitas Diponegoro, 2019.